

**ANALISIS MENGENAI EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT
SUKU DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR**

TESIS

Siti Susyanthi S.H.

0606008746



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

**ANALISIS MENGENAI EKSISTENSI HUKUM TANAH
ADAT SUKU DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Siti Susyanthi S.H.

0606008746



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Siti Susyanthi S.H.

NPM : 0606008746

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siti Susyanthi S.H.

NPM : 0606008746

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di
Kalimantan Timur.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Arie S. Hutagalung S.H., MLI. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. ()

Penguji : Suparjo Sujadi S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya akan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Susyanthi S.H.
NPM : 0606008746
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Siti Susyanthi S.H.)

**ANALYSIS ON EXISTENCE OF TRADITIONAL LAND LAW
OF DAYAK KENYAH ETHNIC IN EAST KALIMANTAN**

THESIS

Siti Susyanthi S.H.

0606008746



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
NOTARY MASTER PROGRAM
DEPOK
JANUARY 2009**

**ANALYSIS ON EXISTENCE OF TRADITIONAL LAND LAW
OF DAYAK KENYAH ETHNIC IN EAST KALIMANTAN**

THESIS

Submitted To Fulfill The Requirement
To attain The Notary Master Degree

By

Siti Susyanthi S.H.

0606008746



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
NOTARY MASTER PROGRAM
DEPOK
JANUARY 2009**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah S.W.T., yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“ANALISIS MENGENAI EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT SUKU DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat bagi penulis. Dengan penuh ketulusan hati, penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih tyang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua (Mama, Papa dan Mama mertua), Suamiku tercinta Johan wahyudi dan anakku Ben serta adik-adik penulis (Ibnu, Risco dan Ayi). Terima kasih untuk semua doa, bantuan, dukungan, cinta dan kasih sayangnya selama ini.
2. Ibu Prof. Arie S. Hutagalung S.H., MLI., selaku dosen pembimbing , yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu, membimbing serta mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku ketua program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Kepala Adat, Seseput Adat dan seluruh masyarakat Dayak Kenyah di Desa Jelarai, khususnya Bapak Mendan Njau, Pui Pedawa, Om Bram yang telah membantu memberikan data yang diperlukan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
6. Seluruh Staf dan pegawai Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu setia menemani dan membantu (yurika, tia, yeni dan uci).

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu atas kekurangan yang ada, penulis mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



Jakarta, Januari 2008

Penulis

(Siti Susyanthi, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Siti Susyanthi

NPM : 0606008746

Judul : Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya serta adat istiadat pada setiap pulau yang berbeda satu sama lainnya yang memiliki ciri khas tersendiri dalam menerapkan sistem hukum adat pada masing-masing daerah, misalnya pada Pulau Kalimantan Timur yang secara garis besar dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok suku bangsa Melayu dan kelompok suku bangsa Dayak. Masyarakat Dayak merupakan masyarakat yang dikenal atau berada di Kalimantan Timur. Penelitian ini memfokuskan pada Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur khususnya mengenai eksistensinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem kepemilikan hak atas tanah adat suku Dayak Kenyah serta eksistensi hukum tanah adat suku Dayak Kenyah. Meskipun UUPA sudah berjalan diberbagai daerah tetapi pada masyarakat Dayak Kenyah masih memberlakukan hukum adatnya. Hal ini dilihat adanya hak kekuasaan atas tanah yang berlaku. Masalah terlihat pada saat pembukaan hutan, meskipun ada masyarakat Dayak Kenyah yang mulai memberlakukan UUPA namun masih ada sebagian masyarakat yang tetap berdasarkan hukum adat. Dalam hukum adat Suku Dayak Kenyah selama peraturan atau UUPA tersebut berlaku adil dan masyarakat Dayak Kenyah dapat memanfaatkan hasil hutan tanpa ada kesulitan maka UUPA diterima dan dipatuhi dengan baik. Namun hal ini tidak terbukti bahwa masyarakat suku Dayak Kenyah kini seluruhnya mematuhi dan mengikuti segala ketentuan yang terkandung dalam UUPA secara keseluruhan, walaupun hanya sebagian masyarakat yang berpendidikan saja yang mentaati dan mengerti maksud dan tujuan yang terkandung dalam UUPA. Masih ada sebagian masyarakat yang mengetahui tindakan atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah tetapi tidak memahami dan mengerti bagaimana prosedurnya dan kepada siapa mereka melakukan proses selanjutnya dari bentuk tindakan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan jaman yang semakin modern, belum tentu dapat merubah pola kehidupan seluruh masyarakat suku Dayak Kenyah dalam menerapkan sistem hukum adatnya terutama mengenai pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan, wawancara pada responden serta membaca buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci: Hukum Adat, Suku Dayak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Pemasalahan.....	3
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II: ANALISIS MENGENAI EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT SUKU DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR	
A. Teori	
1. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Indonesia.....	7
2. Tinjauan Umum Hukum Tanah Adat.....	10
a. Hubungan Tanah Adat dengan Masyarakat Hukum Adat.....	10
b. Hak-Hak Atas Tanah di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat.....	13
c. Transaksi atau Pemindahan Hak Atas Tanah.....	27
d. Perbuatan-Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Tanah.....	30
B. Fakta Dalam Kehidupan Masyarakat Suku Dayak Kenyah	
1. Daerah Tinggal Masyarakat Suku Dayak Kenyah.....	33

2.	Unsur-unsur Kebudayaan Suku Dayak Kenyah.....	34
a.	Sistem Kemasyarakatan.....	34
b.	Sistem Kekerabatan.....	36
c.	Sistem Mata Pencaharian dan Sistem Ekonomi.....	38
d.	Sistem Pengetahuan.....	41
e.	Sistem Kepercayaan.....	42
f.	Bahasa.....	43
g.	Sistem Peralatan dan Perlengkapan Kehidupan.....	44
h.	Kesenian.....	45
3.	Perbuatan - Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Tanah.....	48
C. Analisis		
1.	Sistem Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Menurut Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah.....	49
a.	Hak Masyarakat Atas Tanah (Hak Ulayat).....	49
b.	Hak Perseorangan Atas Tanah.....	62
c.	Perpindahan Hak Atas Tanah Adat Suku Dayak Kenyah.....	63
2.	Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur.....	65
 BAB III: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya serta adat istiadat pada setiap pulau yang berbeda satu sama lainnya yang memiliki ciri khas tersendiri dalam menerapkan sistem hukum adat pada masing-masing daerah. Dalam tiap-tiap pulau, misalnya: pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Jawa, dan pulau lainnya, tidak hanya dihuni oleh satu suku saja melainkan terdapat beberapa macam suku yang mana meskipun mereka berada dalam kepulauan yang sama namun penerapan hukum adatnya tetap berbeda, misalnya kepulauan Kalimantan, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Penduduk Kalimantan Timur, secara garis besar dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok suku bangsa Melayu dan kelompok suku bangsa Dayak. Kelompok suku bangsa Melayu tinggal di daerah pesisir pantai dan daerah sepanjang tepi sungai. Yang termasuk dalam kelompok suku bangsa ini antara lain: suku bangsa Bulungan, Tidung, Berau, Bajau dan Kutai. Suku bangsa Melayu yang datang belakangan ini meliputi suku bangsa Banjar dan Bugis.¹

Penduduk yang mendiami daerah-daerah pedalaman adalah suku Dayak yang berjumlah 28 anak suku/puak. Beberapa suku-suku bangsa dayak yang terbilang mayoritas antara lain: Dayak Banuak, Dayak Bahau, Dayak Tunjung, Dayak Kayan, Dayak Punan, Dayak Berusu dan Dayak Kenyah.²

Oleh karena banyaknya jenis Suku Dayak, maka penulis lebih memfokuskan untuk meneliti Suku Dayak Kenyah. Penelitian mengenai

¹ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Profil Propinsi Republik Indonesia Kalimantan Timur*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992). hlm.89.

² *Ibid.*, hlm. 90.

masyarakat Dayak Kenyah pada kenyataannya belum banyak dilakukan, baik penelitian untuk penulisan ilmiah maupun hanya untuk memperkenalkan keberadaan masyarakat Dayak Kenyah pada masyarakat luas (umum). Kalaupun ada, penulisan yang bersifat memperkenalkan masyarakat Dayak Kenyah pada masyarakat luas biasanya dilakukan oleh kalangan wartawan sebagai bahan artikel di majalah atau surat kabar yang diturunkan dalam beberapa penulisan dan bisa juga hanya keterangan sekelumit mengenai masyarakat Dayak Kenyah. Sedangkan penelitian mengenai masyarakat Dayak Kenyah yang sifatnya ilmiah yang berguna untuk kepentingan akademis banyak dilakukan oleh kalangan akademis dari fakultas sastra jurusan antropologi, dimana sifat dari penelitian tersebut lebih banyak ditekankan untuk mengetahui tentang berbagai pranata sosial dari masyarakat Dayak Kenyah sehingga penulisan dari penelitian tersebut menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok masyarakat serta hubungan antara gejala-gejala itu yang ada atau tampak dan menjadi masalah dalam masyarakat Dayak Kenyah, di daerah Kabupaten Bulungan kota Tanjung Selor Kalimantan Timur.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Adat Suku Dayak Kenyah, bahwa penelitian terhadap Suku Dayak Kenyah masih sangat kurang, sehingga penelitian dibidang hukum (hukum adat) terhadap masyarakat Dayak Kenyah ini dilakukan karena banyaknya bidang hukum yang hidup dalam masyarakat Dayak Kenyah tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan khusus untuk membahas atau meneliti hukum tanah saja.

Mayoritas masyarakat Dayak Kenyah bertempat tinggal di daerah yang biasa mereka sebut Desa Jelarai dengan areal yang cukup luas yang terdiri atas hutan lindung dan hutan milik masyarakat Adat Dayak Kenyah dan dengan sistem mata pencaharian utama yaitu pertanian, maka sudah pasti mereka mempunyai peraturan-peraturan yang hidup dan diterapkan oleh mereka dalam hal tanah.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA), ditambah

semakin banyaknya pendatang dari luar pulau Kalimantan yang melakukan pembangunan dan menetap sebagai penduduk sehingga perlahan-lahan terbentuk kota kecil yang meningkat menjadi Kabupaten, dan akhirnya masyarakat Tanjung Selor melakukan pemilihan Bupati yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk menata dan mengatur wilayahnya, maka hutan di daerah Kalimantan yang masih meliputi daerah perkotaan telah masuk lingkup penerapan Undang-Undang Pokok Agraria. Masyarakat yang berada pada daerah perkotaan Kabupaten Bulungan telah mendaftarkan tanah mereka pada Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah mereka. Di daerah perkotaan, Kabupaten Bulungan masih terdapat hutan-hutan yang siap untuk dijadikan tempat untuk rumah atau kebun, dan untuk memiliki tanah yang masih berupa hutan rimba tersebut tidak semua masyarakat Dayak Kenyah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian awal yang diperoleh di lapangan terlihat bahwa ternyata masih juga terdapat masyarakat Dayak Kenyah yang berada di Desa Jelarai, yang membuka hutan untuk berladang secara bebas mereka menggunakan atau memakai hutan untuk ditebang dan dibakar untuk dijadikan ladang baru, karena masyarakat Dayak Kenyah beranggapan bahwa tanah atau hutan yang masih berada pada lingkup wilayah mereka adalah tanah atau hutan kepunyaan bersama, hal itu diatur oleh peraturan adat yang memuat tentang tanah atau hutan tersebut, oleh sebab itu dari hasil penelitian awal yang telah diuraikan tersebut diatas semakin menariklah masyarakat Dayak Kenyah ini untuk diteliti dan dianalisa.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian sebelumnya dijelaskan bahwa suku Dayak memiliki berbagai macam jenis dan sistem hukum adat yang berbeda pula. Oleh sebab itu dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kepemilikan Hak Atas Tanah Adat menurut hukum adat suku Dayak Kenyah ?

2. Bagaimana Eksistensi Hak Atas Tanah Adat Suku Dayak Kenyah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ?

C. Metode penelitian

Penulisan tesis ini sebagai salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membutuhkan data yang mempunyai nilai kebenaran yang dipercaya. Untuk memperoleh data tersebut maka dilakukan suatu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran dimana secara umum penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

Metode penelitian lapangan (*field research*) adalah metode untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat suku Dayak Kenyah maupun dari pihak kalangan keluarga kerajaan/*paren* suku Dayak Kenyah. Alat pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara secara terstruktur. Data yang diperoleh dari penggunaan metode ini disebut data primer atau data dasar (*primary data/basic data*).

Selanjutnya, data primer juga diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara secara terstruktur dengan para informan. Informan di sini adalah orang yang memberikan informasi berupa keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam hal ini yang akan menjadi pihak informan tersebut terdiri dari:

1. Kepala Adat Suku Dayak Kenyah
2. Masyarakat Suku Dayak Kenyah

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan tertulis. Data yang diperoleh dari penelitian ini disebut data sekunder yang bersifat publik, diantaranya:

1. Data arsip
2. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah seperti:

- a. Kantor Kecamatan Kabupaten Bulungan
- b. Perpustakaan Nasional
- c. Perpustakaan Wilayah Propinsi Daerah Kalimantan Timur

Dalam ilmu hukum data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku, hasil penelitian, makalah dan lokakarya.³ Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Namun demikian, penulisan tesis ini hanya menggunakan data yang berupa data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang diperoleh ialah berupa:

- a. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
- d. Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pada penulisan ini, daerah yang diteliti adalah Desa Jelarai yang berada di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. Pertimbangannya adalah bahwa penduduk di desa Jelarai tersebut merupakan Suku Dayak Kenyah yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm.29.

D. Sistematika Penulisan

Maksud pembuatan sistematika penulisan ini adalah untuk mengurutkan penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam tesis ini, sehingga isinya akan lebih mudah untuk dimengerti.

Sistematika penulisan dalam tesis ini terbagi dalam tiga bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dibicarakan tentang Hak Ulayat dan daerah tinggal dari masyarakat Suku Dayak Kenyah kemudian unsur-unsur kebudayaan dan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian serta menguraikan analisa data-data yang diperoleh di lapangan mengenai hak masyarakat Dayak Kenyah atas tanah, hak-hak atas tanah yang ada pada masyarakat tersebut dan hubungan antara kedua hak tersebut serta perbuatan-perbuatan hukum yang ada pada masyarakat tersebut yang berhubungan dengan tanah.

BAB III: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh bab-bab yang ada dalam tesis ini berdasarkan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri dalam menyimpulkannya serta saran-saran dari penulis mengenai isi dalam tesis secara keseluruhan.

BAB II

ANALISIS MENGENAI EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT SUKU DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR

A. TEORI

1. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Indonesia.

Kedudukan dan pengakuan hak ulayat dalam hukum agraria Indonesia terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi:

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupasehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Selain dalam UUPA, kedudukan dan pengakuan hak ulayat, terdapat juga dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

- 1) Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat bersangkutan.
 - b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
 - c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

- 2) Pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di atur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terlihat bahwa: masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d) Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan melihat kedudukan dan pengakuan tersebut membawa konsekuensi pada hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yaitu:

- (1) Sepanjang menurut kenyataannya masih ada;
- (2) Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa
- (3) Serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi.

Dengan semakin beragamnya masalah yang timbul dewasa ini, menyangkut kedudukan dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Agraria/Kepala BPN mengeluarkan suatu pedoman dalam menyelesaikan hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan tersebut ditetapkan pada Tanggal 24 Juni Tahun 1999 dan disebut dengan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, diharapkan menjadi pedoman untuk Daerah dalam melaksanakan urusan pertanahan, khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan.

Dalam penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat. Dijelaskan muatan pokok dan maksud dikeluarkannya peraturan ini yaitu peraturan ini memuat kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUPA kebijakan tersebut meliputi:

- (1) Penyamaan persepsi mengenai “Hak Ulayat” (Pasal 1)
- (2) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat
- (3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan Pasal 4); dan maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat, dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas diwenangkan kepada daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6), sesuai dengan maksud Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan dengan demikian akan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

2. Tinjauan Umum Hukum Tanah Adat

a. Hubungan Tanah Adat Dengan Masyarakat Hukum Adat

Manusia adalah makhluk yang cenderung hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan. Jadi, apabila manusia itu saling melakukan hubungan satu sama lain, akan terciptalah suatu pergaulan hidup yang dapat dinamakan “masyarakat”.⁴ Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Salah satu hasil hubungan sosial dalam masyarakat adalah karya. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari manusia, dan antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan rasa yang meliputi jiwa manusia yang mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan khususnya unsur rasa menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan struktur normatif yang merupakan *design for living*, artinya kebudayaan merupakan pula suatu *blue print of behavior* akan memberikan pedoman atau patokan perikelakuan masyarakat.⁵

Pada Masyarakat Hukum Adat, aturan-aturan yang berlaku diikat oleh suatu kesatuan hukum yang mengatur cara setiap anggota Masyarakat Hukum Adat itu harus bertingkah laku dalam menjalin

⁴ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 103.

⁵ *Ibid.*

hubungan dengan sesama anggota Masyarakat Hukum Adat, kemudian Masyarakat Hukum Adat diikat oleh kesatuan penguasa. Bahwa setiap penguasa dipimpin seorang atau sekelompok orang yang disebut kepala adat atau pejabat adat yang pada dasarnya mempunyai tugas untuk mengatur serta mempertahankan keadaan serta kehidupan dari masyarakatnya. Selain itu Masyarakat Hukum Adat juga diikat oleh lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup ini merupakan suatu wilayah atau tempat anggota masyarakat tersebut bertempat tinggal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan memungut hasil hutan, berburu binatang serta menanam tanahnya dengan bercocok tanam, setiap anggota Masyarakat Hukum Adat tersebut mempunyai hak yang sama atas tanah dan airnya.

Karena pentingnya hak atas tanah, antara Masyarakat Hukum Adat memperoleh atau mempunyai hak untuk menguasai dan mempertahankan tanah tersebut dari pihak atau masyarakat lain, dengan begitu masyarakat lain atau orang yang bukan anggota dari Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah tersebut.

Ada beberapa azas yang perlu diperhatikan didalam hubungan hukum tanah adat dengan Masyarakat Hukum Adat, yaitu:

1) Asas kebersamaan

manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat.⁶ Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan, artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.⁷

⁶ R. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. 14, Jakarta: Gunung Agung 1995), hlm. 68.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengamatan Ilmu hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju 1992), hlm. 35.

2) Asas pemisahan horisontal

hak milik atas rumah dan tanaman-tanaman pada dasarnya adalah terpisah dari pada hak atas tanah dimana benda-benda itu berada, seseorang dapat saja mempunyai hak milik atas pohon-pohon dan rumah-rumah di atas tanah orang lain.⁸

3) Asas timbal balik

Di dalam hukum adat hak ulayat dan hak perorangan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengisi, maksudnya apabila individu warga persekutuan dengan tanah yang bersangkutan dikuasanya lebih kuat, yaitu dengan jalan memelihara dan mengerjakan tanah tersebut maka berkurangnya kekuatan hak ulayat terhadap tanah tersebut, namun sebaliknya apabila hubungan antara individu dengan tanah tersebut, menjadi makin lama makin kabur, karena tanah itu ditinggalkan oleh pemiliknya atau tanah tersebut tidak dipeliharanya, maka tanah dimaksud kembali lambat laun masuk ke dalam hak ulayat persekutuan.⁹

4) Tanah berfungsi sosial

Asas tanah berfungsi sosial pencerminannya dalam kehidupan sehari-hari nampak jelas sekali, contohnya:¹⁰

a) warga masyarakat desa yang memiliki rumah dengan pekarangan luas, wajib membolehkan tetangganya berjalan melalui pekarangannya jika perlu, misalnya, untuk menuju ke jalan besar karena pekarangannya itu menutup jalan tetangganya untuk mencapai jalan besar tersebut (pekarangan terletak di antara rumah tetangganya dan jalan besar).

⁸ Sri Soedewi Masjchoensofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Cet.4, Yogyakarta: Liberty, 181), hlm. 45-46.

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Cet. 6, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 105.

¹⁰ R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm.62.

- b) tiap warga masyarakat desa yang mempunyai sawah atau ladang harus membolehkan sesama warga lainnya menggembalakan ternak di sawahnya atau ladangnya selama sawah atau ladangnya tersebut belum ditanami.
- c) Pamong desa berwenang untuk mengambil tanah milik seorang warganya guna kepentingan desa selama waktu tertentu.

Dengan demikian maka di dalam kehidupan masyarakat adat tradisional tampak jelas sekali bahwa milik seseorang warga masyarakat itu pemanfaatannya dapat dilakukan juga oleh warga masyarakat lainnya, sehingga “milik” itu tidak hanya terbatas kegunaannya bagi si pemilik saja, melainkan juga mempunyai fungsi sosial.¹¹

b. Hak-hak Atas Tanah di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat

1). Hak Ulayat

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud Hak Ulayat terlebih dahulu akan diuraikan mengenai masyarakat hukum adat, dikarenakan sebagaimana diketahui adanya hak ulayat tidak lepas karena adanya masyarakat hukum adat. Konsepsi Hukum Adat itu sendiri dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang: *komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.*¹² Sifat *Komunalistik* menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut *Hak Ulayat*.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 63.

¹² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi. Revisi., Cet. 9, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 181.

¹³ *Ibid*.

Prof. Hazairin memberikan uraian mengenai masyarakat hukum adat sebagai berikut:

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan-kesatuan hukum, kesatuan hukum penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem perekonomiannya terutama berlandaskan atas pertaniannya, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil air, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban.¹⁴

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa suatu masyarakat hukum adat itu merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai seperangkat peraturan-peraturan untuk mengatur diri sendiri sehingga dapat berdiri sendiri dalam menjalankan keutuhan hubungan-hubungan antara anggota masyarakat tersebut, baik ke luar maupun ke dalam. Di dalam menjaga keutuhan hubungan tersebut, masyarakat hukum adat itu diikat oleh suatu kesatuan hukum yang mengatur bagaimana setiap anggota masyarakat hukum adat itu harus bertingkah laku dalam menjalin hubungan dengan sesama anggota masyarakat hukum adat. Kemudian masyarakat hukum adat itu juga diikat oleh kesatuan penguasa, yang mana setiap masyarakat hukum adat mempunyai atau dipimpin oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut kepala adat atau pejabat adat, yang pada dasarnya mempunyai tugas untuk mengatur serta mempertahankan keadaan serta kehidupan dari masyarakatnya. Selain itu masyarakat hukum adat, juga di ikat oleh lingkungan hidup dimana lingkungan hidup ini merupakan suatu wilayah atau tempat di mana anggota dari masyarakat tersebut bertempat tinggal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan memungut hasil hutan, berburu binatang serta menanam tanah

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi. 2, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.12.

dengan bercocok tanam, dimana setiap anggota masyarakat hukum adat tersebut mempunyai hak yang sama atas tanah dan airnya.

Pendapat mengenai Masyarakat Hukum Adat menurut B. Ter Haar Bzn yaitu:

Bahwa suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat merupakan kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi sesama warganya.¹⁵

Apabila melihat pendapat dari Ter Haar terhadap masyarakat hukum adat, terdapat kesamaan pendapat mengenai adanya kesatuan-kesatuan yang mengikat dari masyarakat hukum adat, salah satunya adalah kesatuan lingkungan hidup dapatlah dikatakan atau diartikan sebagai wilayah dengan batas-batas yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat untuk menjalankan segala kegiatan hidup sebagai suatu masyarakat sehingga wilayah yang biasanya berbentuk daratan berupa tanah, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat hukum adat tersebut. Tanah merupakan modal utama bagi kehidupannya, karena sebagian besar atau mungkin dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat hukum adat penghidupan utamanya adalah pertanian, oleh karena itu tidaklah salah apabila masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat agraris.

Karena pentingnya wilayah atau tanah tersebut, maka antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang ditempati mempunyai hubungan yang sangat kuat sekali, dengan demikian masyarakat hukum adat dalam hukum memperoleh atau mempunyai hak untuk menguasai dan mempertahankan tanah tersebut dari pihak atau masyarakat lain, dengan begitu masyarakat lain atau orang yang bukan anggota dari masyarakat hukum adat tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai hak untuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah tersebut. Hak dari masyarakat hukum adat di atas tanahnya ini disebut sebagai hak ulayat.

Menurut pendapat Prof. Budi Harsono, pengertian Hak Ulayat adalah

“nama yang diberikan oleh undang-undang dan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum antara suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup dan penghidupan para warganya sepanjang masa”.¹⁶

Dalam pidatonya Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH., MLI. :

“Hak Ulayat tersebut merupakan hak bersama yang sifatnya abadi dan dalam kedudukannya sebagai “hak penguasaan atas tanah” memberikan kewenangan kepada anggota-anggotanya untuk berbuat sesuatu atas tanah ulayat yang bersangkutan. Kewenangan dalam hal ini juga sekaligus berarti sebagai “tugas” dari setiap anggota masyarakat hukum adta yang melekat pada hak ulayat itu, yaitu untuk mengupayakan agar “tanah ulayat” tersebut dapat berfungsi secara lestari dan menjadi pendukung kehidupan kelompok masyarakat hukum adat dan para anggotanya sepanjang zaman.”¹⁷

Sedangkan Iman Sudiyat memberikan ciri-ciri pokok dari hak ulayat itu sendiri, yaitu:¹⁸

- a) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- b) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.

¹⁶ Budi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), hlm. 57.

¹⁷ Ari S. Hutagalung, *Dalam Pidatonya Mengenai: Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Depok 17 Maret 2003.

¹⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 8.

- c) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari hak ulayat dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/broyat/keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dianggap sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran *upeti*, kepada persekutuan hukum.
- d) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hak yang menjadi diwilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
- e) Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindahkan, diasingkan untuk selamanya.
- f) Hak purba meliputi juga hak yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Pernyataan dari Prof. Budi Harsono dan Prof. Ny. Arie S. Hutagalung pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat para ahli yang lain, bahwa tanah ulayat itu hanya boleh dinikmati oleh warganya saja untuk keperluan keluarga atau keperluan masyarakat hukum adatnya, juga hak ulayat itu tidak boleh dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya, maksudnya apabila tanah yang sudah dimintakan izinnya kepada kepala adat maka tanah itu harus benar-benar dan menjadi kewajibannya untuk dikerjakan atau dimanfaatkan, tidak boleh dibiarkan tidak terurus. Dan dengan adanya kesatuan penguasa di dalam masyarakat hukum adat tersebut, maka masyarakat hukum adat itu diketuai oleh kepala adat yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya penguasa atau kepala adat ini harus menanggulangi dan mencegah masalah yang berkaitan dengan tanah seperti: membatasi pemakaian atau penggunaan hak atas tanah serta menentukan cara-cara penggunaan tanah oleh para warganya, membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur dan mencegah terjadinya sengketa atas tanah serta mengambil tindakan-tindakan

tertentu terhadap anggota-anggotanya yang menyeleweng dalam penggunaan tanah, begitu pula terhadap orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat tersebut. Dengan adanya pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh kepala adat terhadap hak atas tanah para warganya maka, dapatlah dikatakan bahwa hak perorangan diakui keberadaannya di dalam hak ulayat. Hak ulayat selain untuk dimanfaatkan juga harus dipelihara dan dipertahankan. Cara-cara mempertahankan wilayah hak ulayat dapat dengan jalan mendirikan tanda-tanda batas di sekeliling wilayah, baik berupa pagar atau patok-patok dari kayu atau batu. Dapat juga dilakukan dengan menunjuk petugas-petugas khusus yang bertugas mengawasi wilayah hak ulayat atau diadakan tugas ronda yang dilakukan secara bergantian oleh para warga masyarakat hukum adat.

Mengenai eksistensi Hak Ulayat dan hukum tanah nasional diatur dalam pasal 3 UUPA, namun UUPA sendiri tidak mengatur mengenai Hak Ulayat, peranan Hukum Adat dalam pembangunan hukum tanah nasional adalah sebagai sumber utama dengan mempergunakan unsur-unsur hukum tanah adat yang terdiri dari konsepsi, asas dan lembaga yang kemudian tersusun dalam suatu sistem sedangkan untuk penyelesaian hal-hal yang belum diatur dalam hukum tanah positif dapat digunakan norma-norma hukum adat sebagai pelengkap.¹⁹

2) Hak Perorangan

Maksud dari Hak Perorangan atas tanah yaitu hak yang dimiliki oleh para warga masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah pribadi yang dikuasainya, dimana hak perseorangan ini merupakan kekuatan dari pada hak ulayat itu sendiri yang mempunyai akibat ke dalam seperti:

¹⁹ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Hukum Tanah*. (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 146.

- a) Bahwa setiap warga masyarakat hukum adat diperbolehkan untuk menarik dari segala yang tumbuh serta yang hidup di keuntungan-keuntungan dari tanah atasnya.
- b) Bahwa setiap perpindahan hak atas tanah dibutuhkan bantuan dari kepala adat.

Dengan begitu, terlihat adanya dukungan dari warga masyarakat hukum adat atas hak perseorangan didalam hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu sendiri atas lingkungan tanahnya, seperti yang diungkapkan oleh Ter Haar:

“Bilamana orang melukiskan tanda, ciri, isinya hak-hak perseorangan atas tanah dan keadaannya hak-hak itu maka orang akan dapat mengulangi lagi apa yang diuraikan tadi mengenai “*beschikkingrecht*” dari pada masyarakat atas tanah, tapi ditinjaunya dari sudut lain. Sebagaimana “*beschikkingrecht*” dalam berlakunya kedalam dibatasi oleh hak-hak perorangan atas tanah, begitupun hak perseorangan terbatas oleh kelonggaran yang ditentukan oleh “*beschikkingrecht*” itu.²⁰

Sedangkan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam hak bersama atau hak ulayat, terselip apa yang disebut hak pribadi atau hak peserta. Hak peserta tersebut merupakan hak pribadi kodrati atas lingkungan tanah dari masyarakat hukum adat, dimana dia menjadi anggotanya”.²¹ Dengan adanya hak perseorangan itu, maka terlihat jelaslah kewajiban dari kepala adat beserta warga masyarakat hukum adat itu sendiri untuk mengatur tata cara perolehan dan perpindahan dari hak perseorangan atas tanahnya.

Soerjono Soekanto menamakan hak perorangan dengan hak pribadi atau peserta, dan tanah yang dapat digunakan atau

²⁰ Mr. B. Ter Haar BZN, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, cet.8, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm.39.

²¹ Soekanto dan Taneko, *op. cit.*, hlm. 201.

dikenai hak pribadi disebut lingkungan tanah perusahaan yang mencakup bentuk usaha hak milik, hak pakai, hak utama dan tanah kosong yang tidak murni (yakni lingkungan tanah yang pernah di usahakan, telah menghutun kembali) serta tidak ada hak utama di atasnya.²²

Soerjono Soekanto mengadakan pembagian atas hak perseorangan ini berdasarkan bentuk usaha dari tanah yang bersangkutan yang berkaitan erat dengan penguasaan dan pemilikan atasnya. Maksudnya apabila seseorang akan mengajukan suatu hak atas tanah, maka pemberian hak atas tanah harus disesuaikan dengan peruntukan tanah itu nantinya. Seperti hak milik, hak ini hanya dapat dikenakan pada tanah-tanah yang berupa:

- (1) Sawah, dengan berbagai macam jenis sawah.
- (2) Tebat atau empang yaitu tempat memelihara ikan.
- (3) Pekarangan yang terbatas, maksudnya seseorang yang mendirikan rumah, selain tanah untuk berdirinya rumah tersebut ia juga mempunyai hak atas tanah terhadap halaman rumahnya sesuai dengan batas-batas yang diakuinya..
- (4) Kebun untuk tanaman muda yang dapat memberikan hasil dalam jangka waktu satu tahun panen.
- (5) Kebun untuk tanaman tua yang dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun panen.

Tanah-tanah ini sifat pengolahan tanahnya adalah tetap tidak berpindah-pindah. Oleh sebab itu Soerjono Soekanto memasukkan hak imbalan jabatan ke dalam bentuk usaha hak milik, karena hak atas tanah yang diberikan kepada seorang kepala desa selama masa jabatannya, merupakan bentuk usaha atas tanah seperti di atas yaitu berbentuk sawah. Tanah itu merupakan

²² *Ibid.*, hlm. 202.

penghasilan yang diberikan oleh masyarakat untuk penghidupannya selama masa jabatannya. Tanah yang diberikan itu letak dan luasnya adalah tetap selama ia menjabat sebagai kepala desa, tanah tersebut dapat ia olah sendiri ataupun ia sewakan kepada orang lain, seolah-olah ia sebagai pemilik yang kuat atas tanah tersebut, hal ini disebabkan tanah yang diberikan kepadanya dikenakan bentuk usaha hak milik.

Untuk hak pakai diberikan/dikenakan bagi tanah yang diperuntukkan atau diusahakan sebagai bentuk usaha ladang liar (ladang berpindah) dimana warga yang mengusahakan tanah itu hanya untuk satu kali panen setelah itu ia akan pindah ke tanah yang lainnya. Selain itu hak pakai juga dapat dikenakan kepada pekarangan tidak terbatas yaitu hak memakai atas tanah hanya seluas rumahnya saja tanpa adanya halaman rumah, pekarangan tidak terbatas ini berada di lingkungan pemukiman. Akan tetapi menurut Soerjono Soekanto pada perkembangan nantinya hak pakai tidak hanya dikenakan pada tanah dengan bentuk usaha ladang liar ataupun hanya untuk pekarangan tidak terbatas.

Pada hak utama langsung tidak terlihat bentuk usaha apa yang dipunyai oleh seseorang sebelumnya, akan tetapi seseorang dapat mempunyai hak utama langsung atas tanah dengan jalan melanjutkan bentuk usaha yang telah ia punyai setelah ia pungut hasilnya atau ia mempunyai hak utama langsung itu dengan cara melanjutkan pengolahan tanah, dimana tanah tersebut telah dipungut hasilnya oleh orang yang mempunyai bentuk usaha atas tanah itu semula akan tetapi tidak ingin melanjutkan pengolahan atas tanah tersebut. Yang pasti dalam hak utama langsung ini seseorang dapat mengerjakan tanahnya secara berulang-ulang dan mungkin hak utama langsung ini yang akan mengikat menjadi bentuk hak milik atas tanah karena hak utama langsung ini yang akan mengikat menjadi bentuk hak milik atas tanah karena hak utama langsung ini memberikan suatu keutamaan hak atas tanah

kepada seorang warga dari pada warga masyarakat huku adat lainnya. Uraian ini merupakan usaha untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan hak utama langsung oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

“Hak Utama langsung akan timbul apabila hasil dari suatu bentuk usaha telah dipungut, sampai bentuk usaha tersebut dikerahkan lebih lanjut, baik oleh yang bersangkutan atau mungkin oleh orang lain yang semasyarakat hukum adat.”²³

Adapun yang dimaksud dengan hak utama tidak langsung adalah:

“Merupakan hak dari pihak-pihak tertentu, untuk membeli bentuk usaha tertentu dengan menyampingkan pihak-pihak lainnya. Pertama-tama hak itu ada pada pihak kerabat, kemudian yang kedua adalah rekan-rekan sesama warga masyarakat hukum adat, serta yang ketiga adalah para tetangga.”²⁴

Dalam hak utama tidak langsung ini lebih ditekankan pada perpindahan bentuk usaha dari seseorang kepada orang lain dengan jalan jual beli dengan menggunakan prioritas pada pihak pembeli yaitu lebih mendahulukan kerabat dari pada teman-temannya sesama anggota masyarakat hukum adat dan tetangganya sesama masyarakat hukum adat.

Iman Sudiyat membagi hak perseorangan yang penting menjadi enam jenis yaitu:

- (1) Hak milik, hak yasen (*inland bezitrecht*)
- (2) Hak wenang pilih, hak kinacak, hak mendahului (*voorkeusrecht*);
- (3) Hak menikmati hasil (*genotrecht*);
- (4) Hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*);

²³ *Ibid.*, hlm. 208.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 209.

(5) Hak keuntungan jabatan (*ambtelijk profitrecht*);

(6) Hak wenang beli (*naastingsrecht*).²⁵

A.d.(1). Hak milik atas tanah merupakan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.²⁶ Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan jalan:²⁷

(a) Membuka Tanah Hutan atau Tanah Belukar.

Setiap warga anggota masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan di wilayah hak ulayat dengan jalan meminta izin dari kepala adat atau penguasa masyarakat adat yang bersangkutan dengan jaminan ia berhak untuk mengolahnya tanpa mendapat gangguan dari pihak lain, apabila ia mengolah tanah itu secara terus menerus tanpa berganti dengan pihak lain dan mengerjakan tanah itu untuk keperluan keluarganya maka ia dengan tanahnya mempunyai hubungan hukum sehingga lama-kelamaan tanah itu dapat menjadi miliknya;

(b) Mewaris Tanah

Pada masyarakat hukum adat yang telah mengakui adanya hak milik atas tanah, baik pada tanah-tanah tertentu atau bukan, maka tanah dengan hak milik di atasnya dapatlah diwariskan kepada ahli warisnya. Pembagian warisan ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah si pemberi waris meninggal dunia serta sesuai dengan sistem kewarisan yang

²⁵ Sudiyat, *Op. Cit.*, hlm. 8

²⁶ Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 253.

²⁷ Sudiyat, *Op. Cit.*, hlm. 9.

ada pada sistim kemasyarakatan masyarakat hukum adat tersebut;

- (c) Menerima Karena Pembelian dan Penukaran Serta hadiah.

Hak purba pada persekutuan hukum yang bersangkutan tipis, di situ seorang pemilik dapat menjual, menghadiahkan atau menukarkan tanahnya kepada orang Indonesia asli dengan bebas. Tidak lagi harus ada campur-tangan dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan untuk menjaga supaya keadaannya serba terang dan tidak terjadi perkosaan terhadap hak-hak orang lain;

- (d) Pengaruh Daluwarsa

Di dalam hukum adat adanya pengaruh lampaunya waktu dapat menyebabkan hilangnya hak milik berdasarkan kewarisan. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian waktu lamanya hak milik itu dapat dikuasai oleh seseorang. Seperti, seseorang yang bukan ahli waris mengakui hak milik atas tanah warisan orang lain tanpa mendapat teguran dari ahli waris yang sesungguhnya sampai waktu yang lama, sehingga karena lampaunya waktu si ahli waris tidak berhak lagi meminta kembali tanah hak milik itu;

A.d.(2). Hak wenang pilih, hak ini diperoleh seseorang dengan jalan meminta izin kepala adat, setelah diizinkan ia menaruh tanda-tanda larangan di atas tanah yang akan diolah, dimana ia mempunyai hak yang lebih utama dari orang lain yang juga akan mengolah tanah tersebut karena ia merupakan orang

yang pertama memilih tanah itu.²⁸ Hak wenang pilih ini dibatasi dalam waktu pengolahannya sebab hak itu hanya berlaku untuk sementara saja. Kelebihan dari hak wenang pilih ini adalah jika orang yang mempunyai hak wenang pilih ini telah habis waktu pengolahan terhadap tanah yang dibukanya kemudian tanah itu jatuh pada pihak lain, maka setelah pihak lain itu selesai atau habis waktu untuk mengolahnya yang biasanya ditandai dengan panen maka orang yang membuka tanah pertama kali mempunyai hak untuk mendapatkan hak mengolah tanah itu kembali dari pihak lain. Hak wenang pilih atas tanah ini merupakan suatu hubungan hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengerjakan tanah yang dibukanya dan terus untuk memilikinya dengan syarat tidak ada pihak lain sesama anggota masyarakat hukum adat yang menginginkan tanah itu pula untuk diolahnya.

A.d.(3). Hak menikmati hasil merupakan hak yang dapat dikembangkan menjadi hak milik dimana seseorang yang mempunyai hak ini diperkenankan untuk mengolah tanahnya selama beberapa kali panen tanpa diselingi hak wenang pilih.²⁹ Dalam penjelasan ini Iman Sudiyat tidak menerangkan bagaimana seseorang itu mendapatkan tanah untuk diberikan hak menikmati hasil sehingga tidak diketahui bagaimana seseorang itu mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya dan apa alasannya hak menikmati hasil ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak wenang pilih.

A.d.(4). Hak menggarap dan hak pakai ialah hak yang dapat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁹ *Ibid.*

diperoleh, baik oleh warga persekutuan hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan dengan para pemimpin persekutuan untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.³⁰ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tanah yang dapat mempunyai hak menggarap adalah tanah yang sudah dibuka oleh orang lain dan ditinggal pergi karena habis waktu hak wenang pilihnya atau karena dilepaskannya hak wenang pilih itu begitu saja.

A.d.(5). Hak keuntungan jabatan merupakan hak bagi pamong persekutuan untuk memungut hasil atas tanah yang disediakan baginya oleh persekutuan sebagai balasan atas jerih tugasnya bagi persekutuan. Dengan berakhirnya masa jabatannya, tanah ini kembali ke dalam pengakuan hak ulayat untuk dapat dipindahkan ke tangan pamong yang menggantikannya.³¹

A.d.(6). Mengenai hak wenang beli merupakan suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah; artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah itu. Hak ini ada pada anggota keluarga mendahului anggota bukan keluarga; dan juga pada jiran pemilik tanah mendahului bukan jiran atau terdapat pula pada warga persekutuan (di daerah-daerah di mana kungkungan hak ulayat itu telah lemah atas hak milik: "hak milik bebas").³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

³¹ Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, (Jakarta: Dewaruci, 1982), hlm. 33.

³² *Ibid.*

Dalam pidatonya Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH., MLI, menyatakan bahwa:

“Hak-hak perorangan itu pada mulanya memang melemah karena hanya terbatas untuk memakai tanah yang bersangkutan selama diperlukan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya apabila individu subjek hak perorangan atas tanah itu bertanggung jawab untuk terus menggunakan tanah yang bersangkutan dan memanfaatkannya, maka status haknya berkembang menjadi hak milik yang tidak terbatas jangka waktunya dan dapat beralih kepada ahli waris dan diwariskan kepada ahli warisnya dan dapat dipindahkan kepada pihak lain. Dengan dimungkinkan adanya hak milik perorangan yang bersumber pada Hak Ulayat, maka secara yuridis Hak Ulayat tidaklah merupakan Hak Milik tetapi sumber dari Hak Milik yang lebih tinggi kedudukannya. Pada dasarnya hanyalah para anggota masyarakat hukum adat sendiri yang boleh mempunyai tanah di lingkungan Hak Ulayat. Akan tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan juga orang-orang luar menguasai dan menggunakan juga sebagian tanah ulayat itu yang sudah tentu mendapat persetujuan dari persekutuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, akan tetapi sifatnya sementara dalam arti tidaklah dimungkinkan memperoleh hak milik”.³³

c. Transaksi atau Pemindahan Hak Atas Tanah

transaksi jual beli tanah mempunyai 3 (tiga) macam ketentuan sebagai muatan isinya, sebagai berikut:³⁴

- 1) pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai adalah sedemikian rupa, bahwa terhadap pemindahan hak tersebut penjual tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah pembeli membayar sejumlah uang tertentu yang pernah dibayarnya, yaitu antara lain dengan cara menggadaikan tanahnya atau dengan menjual akad.

³³ Arie S. Hutagalung, Dalam Pidatonya Mengenai: *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Depok 17 Maret 2003.

³⁴ Soekanto dan Taneko, *Op. Cit.*, hlm. 212.

- 2) pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membeli kembali.
- 3) Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian, bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu diserahkan oleh pembeli (pemilik baru) kepada penjual (pemilik lama).

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa perpindahan hak atas tanah adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat yang akan mengakibatkan berpindahnya hak milik maupun hak-hak lainnya atas tanah kepada pihak lain (yang termasuk didalam prioritas pembeli hak utama tidak langsung atau hak wenang beli) dimana salah satu cara terjadinya perpindahan itu dengan jalan jual beli.

Menurut hukum adat yang dimaksud jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.³⁵ Maksudnya adalah perbuatan tersebut dilakukan di hadapan kepala adat dan dibayar tunai, meskipun belum lunas namun perbuatan jual beli tanah dianggap telah selesai. Sedangkan Iman Sudiyat menyatakan bahwa transaksi tanah sejenis perjanjian timbal balik yang bersifat riil di lapangan hukum harta kekayaan, merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai yang berobyek tanah.³⁶ Dari kedua pendapat tersebut terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai transaksi tanah atau jual beli tanah merupakan perjanjian hukum adat ataukah merupakan perpindahan hak atas tanah. Untuk menguatkan pendapatnya Soerjono Soekanto memberikan alasan sebagai berikut:

“menurut hukum perdata adat, maka transaksi tanah yang mencakup jual lepas, jual tahunan dan jual gadai bukan merupakan perjanjian. Walaupun ada pembicaraan pendahuluan, tetapi hal itu tidak melahirkan hak dan kewajiban. Pemberian tanda pengikat

³⁵ *Ibid.*, hlm. 210.

³⁶ Sudiyat, *Op. Cit.*, hlm. 28.

(panjer) tidak menimbulkan ikatan akan tetapi hanya hak mungkir (untuk melaksanakan jual beli). Jual beli tanah dianggap mulai dan selesai pada saat memenuhi syarat terang (dimana kepala adat dan saksi-saksi lain) dan tunai (dalam arti penuh atau sebagian). Apabila kelak timbul masalah karena harga tanah belum dibayar penuh, maka masalahnya adalah hutang piutang (bukan jual beli tanah). Jadi, jual beli tanah bukan merupakan perjanjian ataupun akibat suatu perjanjian.³⁷

Dan Iman Sudiyat tidak memberikan alasan mengapa untuk pengertian transaksi tanah menggunakan kata perjanjian (termasuk perjanjian). Melihat dari pernyataannya dapat dipahami bahwa transaksi tanah itu hanya dapat dikenakan pada tanah yang mempunyai hak milik di atasnya. Kata perpindahan hak atas tanah yang dipergunakan oleh Soerjono Soekanto mempunyai arti yang lebih luas sehingga pengertian yang diberikan dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya hak milik saja yang dapat berpindah, akan tetapi hak-hak atas tanah lainnya juga dapat berpindah, hanya saja perpindahan hak atas tanah dengan hak milik di atasnya yang biasa dilakukan dengan cara transaksi tanah, karena hak milik atas tanah tidak dibatasi oleh waktu dan merupakan hak perorangan yang terkuat yang dapat dipertahankan dari pihak lain.

Perbedaan yang lain dari kedua pendapat tersebut mengenai objek dari jual beli tanah. Imam Sudiyat memfokuskan pada tanah, sedangkan Soerjono Soekanto menitik beratkan pada hak atas tanah. Ada tidaknya hak milik atas tanah yang dipunyai oleh seseorang tergantung dari kewajiban sipemegang hak atas tanah dalam memelihara dan mengerjakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan masyarakat hukum adat, karena apabila pihak yang menerima perpindahan atas tanah itu tidak melaksanakan kewajibannya atas tanah yang dikuasainya maka hak yang ada atas tanah tersebut akan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, cet.4., (Jakarta: Alumni, 1986), Hlm. 96.

hilang dan kembali hak ulayat menguasai tanah tersebut dengan kuat dari hal tersebut terlihat bahwa yang berpindah itu adalah hak dan kewajiban seseorang atas tanah kepada pihak lain.

d. Perbuatan-Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Tanah.

Perbuatan hukum merupakan segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri dari:³⁸

- 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak lain seperti: pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah suatu benda.
- 2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi keduanya, seperti: membuat persetujuan jual beli, persetujuan sewa (perjanjian).

Karena salah satu dari bentuk perbuatan hukum itu adalah perjanjian menurut hukum adat dimana dasar dari perjanjian itu adalah dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong menolong. Walaupun pengertian perjanjian itu sama seperti yang diberikan oleh Prof. Subekti bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal”.³⁹

Perbuatan hukum sepihak pada hukum tanah dapat dilihat dalam hak pendirian suatu dusun pertama kali, dimana sekelompok orang yang merupakan pendiri dusun itu nantinya akan menyatakan bahwa dusun itu merupakan wilayah kedaulatannya dimana orang-orang yang hidup di atas tanah tersebut mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut disitulah nantinya hak ulayat atas tanah itu lahir.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.5. (Jakarta: Pn. Balai Pustaka, 1983), hlm. 119.

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.11, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

Seperti apa yang diungkapkan oleh Ter Haar bahwa pendirian dusun dan peletakan hak ulayat dari pada rombongan orang atas tanah merupakan perbuatan bersegi satu dan perbuatan bersegi satu dari individu ialah pembukaan tanah sebagian dari daerah hak ulayat (*beschikkingrecht*) oleh seseorang anggota masyarakat.⁴⁰

Dasar dari sekelompok orang atau seseorang itu mendirikan dusun itu adalah adanya rasa membutuhkan terhadap tanah tersebut dan juga karena adanya hubungan yang erat dengan tanah tersebut (hubungan religio magis) yang mengakibatkan adanya kewajiban bagi siapa saja (anggota masyarakat hukum adat tersebut) untuk memelihara dan memanfaatkan serta mempertahankan tanah tersebut. Sedangkan seorang anggota yang mendapat izin membuka tanah perseorangan dalam wilayah hak ulayat oleh kepala adat dasarnya adalah haknya si anggota itu untuk membuka tanah dan mengolahnya dengan cara tertentu berdasarkan hak ulayat yang dia ikut mendukungnya. Dengan membuka tanah si anggota mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut yang akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi si anggota seperti, hak milik dan hak lainnya.

Yang dimaksud dengan perjanjian yang berhubungan dengan tanah adalah suatu perjanjian dimana yang menjadi objek perjanjian bukanlah tanah melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian.⁴¹ Di dalam bukunya Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa yang termasuk hukum perjanjian yang berhubungan dengan tanah adalah perjanjian bagi hasil dan perjanjian pemegangan. Sedangkan para ahli lainnya seperti, Ter Haar, Iman Sudiyat, Hilman Hadikusuma, Bushar Muhammad dan Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa yang termasuk di dalam perjanjian yang berhubungan dengan tanah ialah:

⁴⁰ Ter Haar, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 227.

- a) perjanjian bagi hasil, adalah apabila pemilik tanah membuat perjanjian dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah dan menanami tanaman, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah itu dibagi dua.⁴²
- b) Perjanjian sewa, adalah suatu perjanjian di mana Pemilik tanah atau Penguasa Tanah, memberi izin orang lain untuk menggunakan tanah sebagai tempat berusaha, dengan menerima sejumlah uang sebagai sewa untuk tertentu.⁴³

Dalam hal sewa, Soerjono Soekanto hanya menyinggung pada saat beliau menguraikan jual tahunan atas tanah, itu pun beliau mengikuti pendapat dari S.A. Salim yang menyatakan bahwa “jual tahunan sebenarnya adalah sama dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayar lebih dahulu”.⁴⁴ dengan adanya pernyataan tersebut dapatlah kiranya diambil kesimpulan bahwa sewa merupakan peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara.

- c) perjanjian pinjam uang dengan tanggungan tanah, dalam hal ini kebanyakan terjadi dalam hubungan dengan hutang-piutang uang atau barang yang nilai harganya agak besar. Misalnya A berhutang uang tunai atau padi yang nilainya sampai satu juta rupiah kepada B dengan memberikan jaminan tanah pekarangan. Apabila dikemudian hari ternyata A tidak dapat membayar hutangnya pada B, maka B dapat bertindak atas *tanah jaminan (tanggungan)* tersebut untuk memiliki tanah jaminan itu atas dasar jual-beli dengan A atau menjual tanah jaminan itu kepada orang lain dengan memperhitungkan piutangnya pada A.⁴⁵
- d) Numpang adalah perjanjian yang mengizinkan orang lain mendirikan dan mendiaminya sebuah rumah di atas pekarangannya, di mana terletak rumahnya yang ia diami sendiri;

⁴² *Ibid*, hlm.228.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Op. Cit.*, hlm. 228.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 229.

jadi mengizinkan masuk orang lain di pekarangannya sebagai penumpang pekarangan.⁴⁶

Dengan demikian apabila seseorang menjual tahunan hak atas tanahnya kepada orang lain dan mengizinkan orang lain tersebut mendirikan rumah atau menanam tumbuhan pada tanah miliknya maka rumah maupun tumbuhan yang ada tersebut merupakan milik dari pemilik hak atas tanah. Karena pada dasarnya hak milik atas rumah atau tumbuhan terpisah dengan hak milik atas tanah, dimana rumah atau tumbuhan tadi berada. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian yang beliau lakukan di beberapa daerah masyarakat berdasarkan hukum adat. Uraian ini merupakan upaya untuk memahami pembedangan-pembedangan yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto mengenai numpang dan sewa yang bukan merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah.

B. Fakta Dalam Kehidupan Masyarakat Suku Dayak Kenyah

1. Daerah Tinggal Masyarakat Suku Dayak Kenyah

Masyarakat Dayak Kenyah adalah penduduk Desa Jelarai yaitu salah satu Desa yang terdiri dari 5 buah Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Daerah tempat tinggal Masyarakat Dayak Kenyah berada pada dataran tanah yang rata dan memiliki anak sungai yang dinamakan sungai Selor. Desa Jelarai dibagi menjadi 3 yaitu Jelarai Tengah, Jelarai Hulu dan Tengkapak. Antara ketiga desa tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah gunung yang telah dibuatkan jalanan bagi penduduknya sedangkan di pinggir gunung tersebut adalah makam para penduduk suku Dayak Kenyah.⁴⁷

Kecamatan Tanjung Selor secara Administratif terbagi dalam 5 buah Desa yaitu Desa Gunung Seriang, Desa Bumi Rahayu, Desa Gunung Sari, Desa Apung dan Jelarai Selor. Luas seluruh Daerah kecamatan

⁴⁶ Ter Haar Bzn, *Op. Cit.*, hlm. 113.

⁴⁷ Hasil Penelitian Pada Lokasi Desa Jelarai

Tanjung Selor 553.19 Km², dan luas Desa Jelarai Selor secara keseluruhan yaitu 199.35 Km². Di daerah kecamatan itu tanahnya merupakan daerah pertanian penduduk perkebunan padi, sayuran dan buah-buahan.⁴⁸

Di daerah Jelarai Selor yang luasnya 199.35 Km² itu secara keseluruhan orang-orang Dayak Kenyah bertempat tinggal di kampung-kampung yang tersebar letaknya hampir disemua penjuru dari wilayah Desa tersebut. Adapun data dari jumlah seluruh penduduk Desa Jelarai Selor pada akhir Tahun 2004 adalah 3.813 jiwa dengan komposisi pria sebanyak 2.030 jiwa dan wanita 1.783 jiwa. Data ini diperoleh dari Kantor Kecamatan Tanjung Selor sekitar Desa Jelarai.⁴⁹

Untuk dapat memasuki Desa Jelarai sangat mudah. Perjalanan pertama kali jika ditempuh dari Kota Tanjung Selor, kita dapat menggunakan kendaraan umum dengan jurusan Desa Jelarai yang ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 Km. Kita juga dapat menempuhnya dengan menggunakan perahu yang biasa dinamakan *ketinting* yaitu jenis alat transportasi perahu dengan menggunakan alat seperti longboat, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam dengan melewati anak sungai besai bagian dari sungai selor. Jika perjalanan dilakukan dari Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau menuju Kota Tanjung Selor dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam dengan melewati beberapa desa bagian dari Tanjung Selor. Sebelum sampai di Kota Tanjung Selor, Desa Jelarai terlebih dahulu dilalui. Desa Jelarai ini memang berada ditengah-tengah apabila hendak melakukan perjalanan keluar kota.

2. Unsur-unsur Kebudayaan Suku Dayak Kenyah

a. Sistem Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala Adat, sistem kemasyarakatan suku bangsa Dayak mengidentifikasi sistem desa-desa, kepala-kepala suku, dewa, pegawai rendahan, dan tetua-tetua

⁴⁸ Data Yang Diperoleh Dari Kantor Kecamatan Tanjung Selor Bulungan Kalimantan Timur

⁴⁹ *Ibid.*

rumah panjang sebagai segi-segi organisasi politik Suku Kenyah. Desa adalah unit dasar organisasi sosial dan politik Suku Kenyah, tetapi ada juga “sebuah perasaan identitas yang kuat pada suku Kenyah di satu atau dua desa lain dari sub-sub *Lepo*’ atau *uma*’ yang sama. Kekuasaan politik kepala adat besar di Long Nawang atas seluruh wilayah desa tidak terstruktur dan bersifat simbolis, dan desa itu sendiri berfungsi sebagai unit yang otonom dan lengkap. Penduduk Kenyah memberi hadiah-hadiah kepada kepala adat besar dan bergabung membentuk persekutuan yang tidak mengikat guna menghadapi musuh. Tetapi pada umumnya kepala adat besar tidak mencampuri urusan-urusan desa.⁵⁰

Kuatnya kepemimpinan golongan bangsawan (*paren*)-lah yang bertanggung jawab atas harmonisnya komunalisme dalam kehidupan masyarakat Kenyah. Kepala suku dipilih secara turun-temurun. Seorang kepala suku bisa memegang jabatannya hingga dia meninggal. Jika dia mengundurkan diri karena masalah fisik, maka putera tertuanya yang menggantikannya. Apabila putera tertua itu tidak dapat diterima oleh penduduk desa, maka adik laki-lakinya dapat mengambil alih jabatannya. Bila tidak ada putera yang memenuhi syarat, para tetua harus menyetujui satu orang kandidat lain dari sebuah keluarga bangsawan. Jarang terjadi friksi karena tidak ada persaingan dalam memilih kepala suku.

Kepala suku bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kepala suku mempunyai kekuasaan atas ketua-ketua rumah panjang. Kepala suku mewakili rakyatnya dalam segala hal yang berurusan dengan pemerintah, atau dalam urusan-urusan antar desa.

Kepala suku juga bertindak sebagai hakim dengan kekuasaan untuk menetapkan denda bagi para pelaku kejahatan. Kepala suku mengadili pelanggaran-pelanggaran dan menjatuhkan denda berupa

⁵⁰ Wawancara pribadi dengan Kepala Adat Mendan Njau pada tanggal 5 maret 2008.

benda-benda, seperti gong, pedang, dan tombak. Kepala suku mempunyai seorang pembantu, yaitu seorang pemimpin senior yang bisa menggantikan tugas kepala suku apabila si kepala suku berhalangan atau tidak berada di tempat dan yang kerap bertanggung jawab menangani persoalan-persoalan keagamaan, sebagai *kepala adat*. Ia juga seorang anggota dewan desa.

Dewan tetua desa terdiri dari pala kepala rumah panjang ditambah bangsawan-bangsawan yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dan penasihat. Sebuah dewan informal yang terdiri dari para tetua yang bertugas mengontrol kepala suku yang juga seorang bangsawan itu. *Pegawa*, yang terdiri dari orang-orang biasa, berfungsi sebagai pejabat rendahan. Mereka menghadiri pertemuan-pertemuan dan mengumumkan keputusan-keputusan kepala suku dan para tetua kepada seluruh penduduk desa. Kelompok ini diangkat setiap setahun sekali dan tiap-tiap anggotanya dianugrahi sebuah pedang, sebuah kapak dan seutas rantai.

Ketua atau kepala rumah panjang adalah seorang tokoh yang penting dalam organisasi politik masyarakat kenyah.

b. Sistim Kekerabatan

Dalam hal membahas sistim kekerabatan yang hidup dalam masyarakat adat suku Dayak Kenyah, penulis memberikan contoh sesuai keterangan yang diperoleh melalui sesepuh adat yaitu perihal keluarga batih dari masyarakat suku dayak kenyah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Secara sederhana dapat mulai dengan hubungan sosial, bahwa mula-mula terjadi interaksi sosial antara seorang pria dan seorang wanita. Apabila terjadi kecocokan diantara mereka, maka terjadi suatu hubungan sosial, jika hubungan sosial tersebut dilakukan secara sistematis dan tertib, mungkin mereka menjadi suami-isteri melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan dalam Masyarakat Dayak Kenyah pertama kali didahului dengan perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua si

laki-laki dan si perempuan. Perjodohan dimulai pada saat anak masih berada dalam kandungan. Kedua orang tua masing-masing saling mengatakan apabila anak mereka jika lahir nanti adalah laki-laki atau perempuan maka mereka dijodohkan. Ketika anak telah lahir dan tumbuh dewasa perjodohan dijanjikan oleh orang tua mereka tidak wajib dilaksanakan jika salah satu anak atau keduanya tidak saling menyukai atau setuju maka perjodohan tersebut dapat batal namun apabila keduanya saling suka maka perjodohan berlanjut hingga ke perkawinan.

Perkawinan adat Suku Dayak Kenyah dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Perkawinan golongan *paren* (bangsawan)
- 2) Perkawinan golongan rakyat biasa

Dalam perkawinan golongan *paren* caranya yaitu dimulai dari penjemputan dari pihak keluarga mempelai laki-laki kerumah mempelai wanita dengan maksud bahwa si wanita dibawa dan akan menetap di rumah mempelai laki-laki. ketika si wanita sudah berada di depan pintu rumah keluarga mempelai laki-laki maka mempelai wanita tersebut akan disiram oleh air atau dibasahi dengan sengaja oleh mempelai laki-laki maksudnya adalah bahwa si laki-laki akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya terhadap wanita yang akan dinikahinya dengan mencukupi segala kebutuhan jasmani dan rohani hingga akhir hayat. Setelah itu dikarenakan jaman dulu masyarakat tidak memiliki agama maka perkawinan hanya dengan pembicaraan persetujuan antara kedua orang tua, apabila saling sepakat maka perkawinan dianggap sah. Setelah itu acara perkawinan dirayakan dengan tari-tarian adat yang disemarakkan oleh seluruh masyarakat.⁵¹

Sedangkan bagi perkawinan golongan rakyat biasa hanya dilakukan sangat sederhana yaitu hanya dengan cara persetujuan antara

⁵¹ Wawancara pribadi dengan Sesepuh Adat pada tanggal 10 maret 2008.

kedua orang tua masing-masing pihak, maka perkawinan dianggap telah sah. Berbeda dengan golongan paren, bagi rakyat biasa perkawinan tidak dimeriahkan dengan upacara tari-tarian karena yang bisa melakukannya hanya golongan tertentu saja.

Dalam hal tempat tinggal setelah tahap perkawinan adalah apabila orang tua si wanita tidak memiliki keturunan lagi atau tidak ada yang menjaga dan mengurus orang tuanya maka pengantin tersebut harus tinggal di rumah si wanita. Begitu juga sebaliknya berlaku bagi pengantin laki-laki. Namun apabila keduanya tidak ada tanggungan mengurus orang tua maka dalam memilih tempat tinggal diberi kebebasan.

Masyarakat Dayak pada umumnya memiliki ikatan kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan patrilineal atau matrilineal. Patrilineal adalah menarik garis keturunan melalui pihak ayah sedangkan matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu.⁵² Dalam hal ini adat menetap setelah perkawinan menentukan garis keturunan mana yang akan dipilih, yang mana dapat memilih bertempat tinggal di lingkungan kdheluarga suami atau di lingkungan keluarga isteri. Batas-batas hubungan kekerabatan ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang berlaku, baik secara patrilineal maupun matrilineal. Hal ini berlaku bagi Suku Dayak pada umumnya.⁵³

c. Sistem Mata Pencaharian dan Sistem Ekonomi

1) Mata Pencaharian Sambilan

Mata Pencaharian sambilan masyarakat Dayak Kenyah adalah berburu binatang hutan seperti rusa, babi, burung, memancing ikan atau menjala udang di sungai Selor, mencari kayu gaharu dan mencari geliga monyet. Hasil buruan adalah untuk dimakan dan ada sebagian yang menjualnya. Tanduk rusa dijadikan

⁵² Media Online, terdapat di situs <[http: www.edukasi.net](http://www.edukasi.net)>

⁵³ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Op. Cit.*, Hlm. 90.

hiasan dinding dan kayu gaharu serta geliga monyet dijual pada masyarakat kota.

Binatang peliharaan yang penting adalah babi yang mempunyai fungsi sosial dan religius, sebagai apa yang diberikan untuk pesta dan upacara adat misalnya dalam pesta panen atau upacara perkawinan. Binatang lain yang dipelihara adalah anjing yang sering digunakan untuk menjaga rumah atau berburu babi dan rusa.

Jika ada waktu senggang dan mereka tidak ke ladang, mereka memancing ikan dan menjala udang merupakan salah satu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau menjualnya ke pasar tradisional. Kegiatan ini dilakukan baik pria atau wanita dengan menggunakan alat-alat seperti pancing, jala, bubu dan tangguk (sejenis alat untuk menangkap ikan atau udang disekitar sungai yang dangkal) pada musim buah-buahan masyarakat Dayak Kenyah juga sering menjual hasil panen buah kepasar kota seperti: durian, cempedak, rambutan, tarap yang diambil dari kebun.

2). Dalam hal mata pencaharian utama

Seperti suku dayak lainnya mata pencaharian utama Masyarakat Dayak Kenyah adalah pertanian yaitu berladang dengan tanaman pokok padi sebagai makanan pokok. Ladang pada umumnya terletak dilereng-lereng bukit dan panen dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

Kegiatan berladang merupakan mata pencaharian utama mereka sejak jaman nenek moyang dulu. Setiap keluarga suku Dayak Kenyah menanam padi di ladang-ladang mereka melalui pertanian ladang berpindah, yang idealnya dilakukan di lereng-lereng bukit berhutan lebat dan dataran rendah.

Masyarakat Dayak pada umumnya tidak menyukai istilah perladangan berpindah karena istilah ini berkonotasi negatif.

Perladangan berpindah mengesankan Masyarakat Dayak suka berpindah-pindah ladang dan membuka hutan seenaknya beberapa pihak sering kali mengkaitkan perladangan berpindah sebagai penyebab kerusakan atau kebakaran hutan di Kalimantan dan orang-orang dayak dituduh sebagai penyebabnya karena mereka menerapkan praktik perladangan berpindah.⁵⁴

Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena Masyarakat Dayak Kenyah setelah mereka selesai panen mereka melakukan penghijauan kembali terhadap lahan kosong tersebut dengan menanam berbagai macam buah-buahan. Mereka tidak ingin merusak lahan karena tanah hutan adalah sumber kehidupan mereka.

Sistem dalam perladangan gilir balik atau perladangan berpindah masyarakat Dayak Kenyah secara umum di bagi dalam beberapa tahap kerja yang membentuk siklus tahun pertanian ladang. Proses kerja masing-masing tahap akan mempengaruhi proses kerja tahap berikutnya dan keseluruhan tahap. Penghitungan waktu untuk mengelola ladang dilakukan secara tradisional dan berdasarkan keahlian alamiah mereka dengan memperhatikan tanda-tanda dari alam seperti bulan dan bintang. Mereka juga melakukan beberapa upacara ritual dalam tahap-tahap tertentu dengan tujuan memohon keselamatan dan keberhasilan dalam pengelolaan ladang⁵⁵. Secara umum sistem perladangan orang Dayak Kenyah dibagi dalam enam tahapan kerja sebagai berikut:

- a) Tahap pemilihan lahan
- b) Tahap penebasan
- c) Tahap penebangan
- d) Tahap pembakaran

⁵⁴ Marthin billa, *Alam Lestari & Kearifan Budaya Dayak Kenyah*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 72.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 80.

- e) Tahap penanaman dan penyiangan ladang
- f) Tahap panen

Pada tahap panen ini masyarakat Dayak Kenyah menyambutnya dengan gembira, mereka melakukan pesta memotong padi secara gotong royong yang disebut “*senguyun masau*”. Ada dua jenis padi yang mereka potong yaitu padi biasa dan padi ketan.

Jadi berdasarkan uraian di atas pola perladangan gilir balik orang Dayak Kenyah bersifat sistematis yang terdiri dari enam tahapan utama. Masing-masing tahap saling berhubungan dan mempengaruhi tahap selanjutnya secara berkesinambungan. Sistem perladangan gilir-balik Masyarakat Dayak Kenyah juga terbukti tidak menyebabkan hutan terbakar dan merusak lingkungan, sebaliknya justru memperkaya kesuburan dan keragaman hutan alam dan sekitarnya.

d. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan Suku Dayak di Kalimantan Timur hampir sama saja dengan Suku Dayak di Kalimantan Tengah tersebarnya Suku Dayak dalam wilayah yang amat luas dengan jalan masuk dan kemungkinan dengan dunia luar yang relatif banyak, menyebabkan timbulnya kontak kebudayaan dan akulturasi yang berbeda-beda tingkat intensitasnya. Penduduk yang bermukim dekat dengan daerah pantai akan mengalami kontak dan menerima pengaruh dari luar jauh lebih banyak dan lebih intensif dibandingkan mereka yang menetap di daerah pedalaman.

Kehidupan masyarakat Dayak Kenyah saat ini sudah lebih maju dan modern dibandingkan dengan masa sebelumnya. Namun demikian arus modernisasi yang membawa perubahan cepat tidak membuat orang-orang Dayak Kenyah melupakan adat istiadat dan nilai-nilai budaya leluhurnya. Mereka tetap mempertahankan adat

istiadat dan warisan budaya leluhur, dengan melakukan berbagai penyesuaian maupun adaptasi terhadap kehidupan modern.

Perubahan mendasar terjadi pada dekade tiga puluhan ketika masyarakat Dayak Kenyah memeluk agama kristen yang menandai ditinggalkannya pola kehidupan animisme. Status sosial ekonomi mereka pun tergolong mapan dan maju, tidak tertinggal dari suku-suku lainnya di Indonesia. Generasi muda Kenyah (laki-laki maupun perempuan) banyak yang menyelesaikan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi.⁵⁶

e. Sistem Kepercayaan

Suku Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Timur. Mereka terdiri atas beberapa sub suku yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan. Agama asli mereka adalah agama Kaharingan. Penganut agama ini percaya pada arwah nenek moyang serta kekuatan gaib yang menguasai alam. suasana religius magis sangat menguasai masyarakat Suku Dayak, sehingga mereka sangat ditakuti masyarakat lain, salah satu tradisi yang cukup dikenal adalah *mengayau* atau mencari dan memotong kepala manusia. Tradisi *mengayau* tersebut antara lain bertujuan untuk melindungi suku atau kampung dari pengaruh jahat, mendapat tambahan daya rohaniyah, membalas dendam dan tindakan kepahlawanan.⁵⁷

Pada masyarakat Dayak Kenyah, dahulu mereka tidak mempunyai agama. Mereka lebih percaya pada hal-hal gaib dan mereka memberi lambang Suku Dayak adalah dengan burung Enggang sebagai dewa mereka. Burung Enggang adalah burung eksotik yang hidup di hutan Kayan Mentarang. Burung Enggang merupakan burung kebanggaan masyarakat Dayak. Mereka percaya bahwa burung Enggang membawa keselamatan bagi kehidupan mereka, setiap gerak yang dilakukan burung Enggang tersebut memiliki banyak arti, oleh

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁷ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Op. Cit.*, hlm. 11.

sebab itu mereka mendewakan burung tersebut⁵⁸. Dari hasil penelitian, saat ini masyarakat khususnya suku Dayak Kenyah secara keseluruhan menganut agama kristen protestan. Adapun sebagian dari mereka yang menganut agama islam dan katholik adalah mereka yang melangsungkan perkawinan dengan orang pendatang di luar dari suku mereka.

f. Bahasa

Saat ini terdapat sekitar 24 sub suku Dayak Kenyah yang tinggal diberbagai tempat. Sub suku-sub suku tersebut umumnya diawali nama *Lepo'* dan *Uma'*. Penggunaan kata *Lepo'* (artinya kampung) adalah sebutan untuk komunitas masyarakat yang tinggal di sebuah dusun atau desa, sedangkan kata *Uma'* (artinya ladang) adalah sebutan untuk komunitas dengan anggota yang lebih sedikit di satu perladangan. Dalam perkembangannya karena jumlahnya bertambah banyak, satu *Uma'* kemudian berubah menjadi *Lepo'*. Disamping itu ada juga sub suku Dayak Kenyah yang tidak menggunakan *Lepo'* ataupun *Uma'*.

Berikut ini nama-nama subsuku Dayak Kenyah yang dikenal saat ini, yaitu:

- 1) *Lepo' Tau'*
- 2) *Lepo' Bakung*
- 3) *Lepo' Jalan*
- 4) *Lepo' Tukung*
- 5) *Lepo' Bem*
- 6) *Lepo' kulit*
- 7) *Lepo' Tepu*
- 8) *Lepo' Timai*
- 9) *Lepo' Maut*

⁵⁸ Billa. *Op. Cit.*, hlm. 45.

- 10) *Lepo' Ndang*
- 11) *Lepo' Kuda*
- 12) *Uma' Lung*
- 13) *Uma' Baka*
- 14) *Uma' Ke*
- 15) *Uma' Alim*
- 16) *Uma' Leken*
- 17) *Uma' Pawa*
- 18) *Uma' Lasan*
- 19) *Badeng*
- 20) *Ngibun*.⁵⁹

Bahasa yang digunakan masing-masing subsuku Dayak Kenyah tersebut memang berbeda satu sama lain. Namun perbedaan yang ada lebih pada dialek atau pengucapannya serta pada ejaannya. Sebagai contoh bahasa yang digunakan subsuku *Uma' Alim*, *Uma' Baka'*, *Uma' Lung*, *Uma' Ke*, *Lepo' Tao* dan *Lepo' Maut* hampir sama antara satu dengan lainnya. Bahasa *Lepo' Kulit* agak sedikit berbeda dalam pengucapannya, tapi pokok bahasanya sama. Yang agak berat dan sulit dimengerti adalah bahasa *Uma' Lung*, misalnya kata *biuk* (bahasa Kenyah secara umum, artinya besar) dalam bahasa *Uma' Lung* disebut *bezu*. Kata *A un* (artinya tidak, bahasa Kenyah secara umum), dalam bahasa *Uma Lung* diucapkan *A eng*.

Perbedaan seperti di atas pada awalnya cukup sulit dimengerti oleh sub suku - sub suku Dayak Kenyah ketika kali pertama bertemu, khususnya bagi generasi muda. Namun bagi orang-orang tua dulu dan mereka yang suka bergaul atau merantau tidak akan menemui kesulitan untuk memahami perbedaan dialek bahasa tersebut dan mudah untuk saling menyesuaikan diri.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

g. Sistem Peralatan dan Perlengkapan Kehidupan

Mandau merupakan senjata tradisional masyarakat Dayak. Senjata ini berbentuk seperti parang yang panjang, dengan hulu mandau diberi ukiran burung enggang serta hiasan rambut manusia. Dibuat oleh pandai besi yang mempunyai ilmu gaib⁶⁰. Konon ceritanya dahulu pada hulu senjata ini dihias dengan rambut dari musuh yang berhasil dibunuh, namun saat ini sebagai hiasannya diganti dengan bulu kambing.

Masyarakat Dayak terkenal karena keahliannya menggunakan senjata *sumpit*, yaitu sejenis senjata yang terbuat dari sebilah bambu panjang yang diraut sehingga garis tengahnya menjadi kecil. Sebagai senjata pembunuh digunakan anak-anak sumpit kecil yang ujungnya diperuncing atau dipasang sebilah besi yang tajam. Biasanya pada ujung panah tersebut diolesi racun tumbuh-tumbuhan atau bisa binatang yang sangat mematikan apa saja yang menjadi sasaran, baik manusia maupun binatang. Konon di lingkungan masyarakat Dayak belum ada penawar untuk racun akan sumpit yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah, namun daging binatang yang terkena racun aman untuk dimakan orang.⁶¹

Jenis senjata tradisional lainnya adalah tombak berkait, yang biasanya digunakan untuk berburu binatang serta upacara. Pengait tersebut berfungsi untuk mengait binatang buruan atau perahu musuh.

h. Kesenian

Masyarakat Dayak Kenyah sangat menghormati warisan nenek moyang termasuk dalam menjaga kelestarian budaya. Sejak jaman dulu orang Kenyah memiliki kekayaan budaya yang beragam dan mempesona, baik dalam bentuk seni tari, nyanyian, kerajinan tangan, ukiran, dan sebagainya. Semua bentuk kebudayaan ini sangat terkait dengan kehidupan alam sekitarnya.

⁶⁰ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Op. Cit.*, Hlm. 94.

⁶¹ Marthin Billa, *Op. Cit.*, hlm. 124.

1) Seni Tari

Dahulu desa Apokayan merupakan daerah tempat tinggal orang-orang Dayak Kenyah disebut juga *tana' kejin* artinya negeri tempat orang-orang menari. Sebutan ini menggambarkan bahwa seni tari sudah dikenal sejak awal sejarah keberadaan suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Tarian-tarian ini kemudian diwariskan secara turun-temurun ke generasi-generasi berikutnya sampai sekarang.⁶²

Tarian Dayak Kenyah banyak berhubungan dengan alam sekitarnya termasuk pakaian dan bahan-bahan (aksesori) lain yang digunakan untuk menari. Umumnya tarian Kenyah banyak diilhami oleh gerak-gerak burung *Enggang* (hornbill). Para penarinya juga menggunakan hiasan yang berasal dari bulu-bulu atau kepala burung ini. Burung Enggang dipuja oleh orang Kenyah karena dinilai sebagai lambing dan simbol dari kegagalan, kajayaan, dan persatuan.

Pada mulanya terutama pada masa animis, tarian Dayak Kenyah lebih banyak dilakukan untuk acara-acara ritual atau adat seperti upacara *mamat* (perburuan kapala, upacara kematian, dan lainnya. Namun dengan demikian berkembangnya peradaban manusia dan masuknya pengaruh agama, tarian Kenyah juga mengalami banyak perubahan dan lebih berperan sebagai karya kebudayaan.

2) Seni Ukir dan Kerajinan

Dibandingkan suku-suku Dayak lainnya, Dayak Kenyah terkenal karena memiliki ukiran dan kerajinan yang khas dan kaya warna. Ukiran Dayak Kenyah mempunyai cirri khusus yang paling menonjol yaitu ukiran motif binatang yang dianggap mempunyai nilai tinggi, seperti naga, harimau, macan, anjing dan terutama burung enggang, yang dilengkapi dengan motif bunga dan daun.

⁶² *Ibid.*, hlm. 29.

Seni ukir Dayak Kenyah menghiasi hamper seluruh bagian rumah panjang (lamin) mulai dari tangga, dinding, tonggak, atap, serta ukiran pada patung-patung. Demikian pula dengan kerajinan tangan yang dibuat orang Kenyah dikenal halus dan memiliki motif-motif beraneka warna. Semua produk kerajinan tangan Dayak Kenyah memakai bahan dari alam sekitarnya seperti rotan, kayu, kulit, bulu binatang, dan sebagainya.

Beberapa produk kerajinan dan ukiran Dayak Kenyah yang kini dijadikan cinderamata antara lain:

- (a) *Mandau* (padang), terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kulit domba yang dihiasi dengan manik-manik dan bulu-bulu burung enggang dan bulu domba.
- (b) Manik-manik dalam bentuk anting, gelang, dan kalung.
- (c) *Saung*, topi pelindung panas matahari
- (d) *Taa*, pakaian wanita yang dihiasi manik-manik
- (e) *Besunung*, pakaian untuk laki-laki yang terbuat dari kulit domba.
- (f) *Belanyat*, sejenis gendongan terbuat dari rotan dan bambu.
- (g) *Bening*, gendongan bayi berhias taring-taring harimau, singa dan benda berbagai lainnya.
- (h) *Beluko*, topi penari terbuat dari rotan dan dihiasi bulu burung.
- (i) Tikar dan anyaman yang dibuat dari rotan dan bambu.
- (j) Alat-alat dapur seperti piring, sendok, yang terbuat dari kayu.
- (k) Patung-patung ukiran dari kayu.

3). Pakaian Adat

Pada umumnya pakaian adat yang dikenakan atas pakaian untuk pria dan untuk wanita. Kaum pria mengenakan yutup kepala (topi) berhiaskan bulu-bulu enggang, baju rompi dan kain tenun

sebatas lutut. Dilengkapi dengan sebuah tameng/perisai yang diberi hiasan berupa kalung yang terbuat dari tulang atau gigi binatang.

Sedangkan pakaian untuk kaum wanita terdiri dari topi dengan hiasan manik-manik dan bulu burung enggang, baju rompi dan kain (rok pendek) sebatas lutut dengan warna dan hiasan manik-manik serta benang emas. Sebagai pelengkap pakaian dikenakan kalung dan beberapa gelang pada kedua belah tangan.

4). Arsitektur dan Rumah Adat

Rumah adat Suku Dayak pada umumnya rumah panjang, bagi masyarakat kenyah biasa di sebut *lamin* yang terbuat dari kayu dan memiliki motif dengan ukiran yang dikombinasikan dengan warna tersendiri. Panjang *Lamin* Dayak Kenyah lebih dari 200 meter dengan lebar 20-25 meter dan dihuni 60 keluarga. Satu lamin umumnya mempunyai beberapa anak tangga yang dibuat dari pohon dengan diameter 30-40 cm dan anak tangga ini dapat dinaikkan dan diturunkan. Tangga biasanya diukir dalam bentuk kepala naga dengan maksud untuk mencegah roh-roh jahat.⁶³

3. Perbuatan-Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Tanah

Seperti yang diketahui bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah dapat berupa jual beli, gadai, sewa tanah, bagi hasil dan lain-lain. Pada Masyarakat Dayak Kenyah tidak semuanya mengenal tentang perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah tersebut. Mereka hanya mengenal sistem pinjam tanah tanpa bagi hasil (walaupun sebenarnya ini sangat jarang terjadi mengingat hutan adat yang cukup luas yang dapat bebas dikelola oleh setiap Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah). Maksudnya, dari pinjam tanah tanpa bagi hasil adalah apabila ada salah satu warga yang sangat susah dalam kehidupannya hingga mengelola ladangpun ia sangat sulit, maka warga ini dapat meminjam tanah lebih atau tanah yang cukup luas milik warga lain untuk dikelola dengan menanam berbagai macam sayuran atau padi dengan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 23.

ukuran yang diberikan oleh si pemilik tanah. Hingga pada masa panen atau hasil tanaman layak petik, si peminjam tanah tidak perlu membayar atau membagi hasil tanamannya kepada pemberi pinjaman tanah, hal ini dikarenakan Masyarakat Dayak Kenyah sangat erat sekali kekeluarganya. Mereka menganggap bahwa semuanya adalah saudara tanpa memandang siapapun orangnya selama ia adalah suku Dayak Kenyah maka wajib dibantu tanpa pamrih, meskipun perkembangan jaman modern telah masuk kedalam kebudayaan Suku Dayak Kenyah, eratnya kekeluargaan tidak pernah hilang pada sesama Suku Dayak Kenyah.

C. Analisis

Penelitian Hukum Tanah Adat Masyarakat Dayak Kenyah ini dilakukan di Desa Jelarai Tengah karena terletak di tengah-tengah antara Jelarai Hulu dan Tengkapak, Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur.

Peneliti memilih Desa Jelarai Tengah karena merupakan pusat pemerintahan seluruh desa yang meliputi Desa Jelarai Hulu dan Desa Tengkapak. Meskipun pada masing-masing desa memiliki kepala desa sendiri, namun semua ini tetap tunduk pada kepala adat yang berada di Desa Jelarai Tengah. Ketentuan hukum adat yang berlaku adalah sama secara keseluruhan, sehingga diantara ketiga desa tersebut tidak ada perbedaannya baik itu mengenai hukum perkawinan, tanah adat dan ketentuan-ketentuan adat lainnya seperti sanksi dalam pelanggaran hukum adat. Hal ini berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan penulis.

1. Sistem Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Menurut Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah

a. Hak Masyarakat Atas Tanah (Hak Ulayat)

Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah dalam hal pemilikan atas tanah mereka dapat memilikinya secara bebas selama hutan tersebut masih berada di wilayah hukum adat. Seluruh hutan yang

masih termasuk lingkup wilayah hukum adat masyarakat bebas memanfaatkannya tanpa ada larangan selama hutan tersebut belum diolah oleh orang lain. Dalam hal mengelola hutan menjadi ladang, masyarakat Dayak dapat melakukannya dengan 6 tahap yaitu:

1) Tahap Pemilihan Lahan

Masyarakat Dayak Kenyah dikarunia keahlian dalam mencari dan menilai lokasi ladang atau tanah yang subur untuk berladang. Pada tahap pemilihan lahan ini orang Dayak Kenyah berupaya mencari tanah atau lahan hutan yang subur untuk ditanam padi. Mereka mencari *tana' bileng* atau tanah hijau yang subur. *Tana' bileng* ini ditandai dengan beberapa cirri misalnya terdapat rumput-rumput dan daun-daun khas yang disebut *bekalut*.

Sama seperti kegiatan lainnya Orang Dayak Kenyah juga harus memperhatikan sinyal-sinyal atau pertanda-pertanda dari burung-burung atau binatang tertentu. Mereka mencari *amen* atau *omen* (pertanda baik) sebelum mencari lahan untuk berladang biasanya Masyarakat Dayak Kenyah memperoleh isyarat atau pertanda itu dari burung *Isit* (burung kecil). Pertanda itu dilihat dari arah terbangnya burung *Isit*, jika terbang dari arah belakang seseorang dan kemudian berbelok ke kanan maka ini pertanda baik. Orang-orang segera pergi mencari lahan. Namun sebaliknya jika burung itu berbelok ke kiri maka ini pertanda buruk sehingga orang akan membatalkan rencananya dan menunggu sampai ada isyarat baik.

Setelah memperoleh isyarat baik, mereka lalu mulai mencari lahan untuk berladang. Dalam pencarian lahan ini orang-orang Dayak Kenyah sangat menghargai hak kepemilikan ladang atau *uma'*. Mereka sudah mengetahui dan hafal kalau sebuah ladang milik si A, B atau C dilihat dari tanda yang ada di ladang tersebut yang mereka sebut *metip tana'*. Tanda-tanda kepemilikan

sebuah ladang di hutan antara lain pohon-pohon keras, pohon buah, batu, sungai kecil, atau tanda alam lainnya.

Kepemilikan sebuah ladang tidak hanya diketahui oleh orang tua, tapi juga anak cucu mereka. Sifat gotong-royong dalam pengelolaan ladang menjadikan mereka saling mengenal dan menghormati batas-batas masing-masing ladang, sekalipun ladang itu ditinggalkan untuk membuka ladang baru. Orang Dayak Kenyah tidak akan berani mengelola ladang milik orang lain tanpa ijin si pemiliknya dan bila ini dilakukan maka orang itu akan memperoleh sanksi adat berupa denda. Dahulu bahkan perlu diadakan upacara adat atau ritual jika seorang ingin meminjam lahan orang lain supaya ladang itu memberikan hasil yang bagus.

Oleh karenanya Orang Dayak Kenyah lebih memilih lahan bekas ladang (*jakau*) milik keluarga. Hal ini membuktikan bahwa sangat jarang orang Dayak Kenyah dan Dayak lainnya membuka hutan primer untuk keperluan ladang mereka. Mereka lebih sering membuat ladang di *Jakau* atau hutan-hutan sekunder. Alasan utamanya karena *jakau* atau hutan sekunder lebih subur dan lebih mudah untuk dikelola, mereka tidak perlu lagi menebang pohon-pohon besar. Hutan sekunder yang paling muda usianya atau beberapa tahun dikelola (kurang dari 5 tahun) disebut ***Bekan***, sedangkan yang paling tua (di atas 5 tahun sampai 15 tahun) disebut ***Kara***.

2) Tahap Penebasan

Tahap penebasan lokasi perladangan dilakukan orang Dayak Kenyah setelah lokasi yang berhasil ditemukan sudah diberi tanda dengan beberapa pohon besar yang ditebang dan diletakkan di sekitar lahan yang akan dikelola. Tujuan utama penebasan ini adalah untuk membersihkan semak belukar di sekitar lahan sehingga memudahkan mereka saat menebang dan membakar ladang.

Tahap penebasan ini dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok masyarakat Dayak Kenyah memulai penebasan pada awal bulan Mei untuk lahan di hutan besar atau hutan primer. Sedangkan untuk hutan-hutan yang lebih muda atau sekunder seperti *kara* dimulai pada bulan Juni, apalagi *bekan* yang lebih muda dari *kara* biasanya dimulai pada awal bulan Agustus.

Penebasan dilakukan tidak secara sembarangan dan hanya di sekitar areal yang akan mereka manfaatkan untuk berladang. Mereka sangat berhati-hati dalam menebas semak belukar. Jika ternyata kemudian mereka temukan pohon buah di dalam semak tersebut maka mereka segera meninggalkan ladang dan bergeser ke lokasi lain. Orang Kenyah menyebut hal ini sebagai *munung* yaitu upaya menyelamatkan pohon buah untuk tidak ditebas dan diamankan supaya tidak terbakar pada saat tahap pembakaran ladang. Pohon buah ini dibiarkan tumbuh menjadi besar dan hasil buahnya kelak bisa mereka makan.

Tidak ada peralatan khusus yang mereka gunakan dan tahap penebasan ini, kecuali memakai parang. Alat tradisional ini dipakai untuk menebas, memotong dan membersihkan semak belukar, rumput atau pohon-pohon kecil di lahan perladangan. Ada perbedaan kondisi semak belukar di hutan primer dengan semak belukar di hutan sekunder atau *jakau*. Semak belukar di hutan primer jumlahnya lebih sedikit dari semak belukar di hutan sekunder baik *bekan* ataupun *kara*. Dengan demikian penebasan ladang di hutan primer ini umumnya lebih cepat selesai dibandingkan penebasan di hutan sekunder. Kecepatan waktu tebas ini juga dipengaruhi luas areal perladangan, makin luas areal tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama. Tidak ada cara atau aturan khusus dalam proses penebasan ini, namun faktor pengalaman sangat mempengaruhi hasil kerja. Semak belukar yang telah ditebas dirapikan atau direbahkan di atas tanah secara teratur. Arah penebasan yang dilakukan selalu berlawanan dengan arah

rebahnya semak yang telah ditebas. Hal ini untuk memudahkan pekerjaan penebangan berikutnya. Proses kerja penebasan ini umumnya dilakukan sepanjang hari mulai dari pukul sembilan pagi sampai pukul empat sore. Diperlukan waktu sekitar tiga minggu sampai empat minggu untuk menebas lahan hutan ini.

Pekerjaan menebas ini pada prinsipnya dilakukan oleh anggota keluarga pemilik lahan yaitu suami, isteri, dan anak-anaknya. Namun bagi Masyarakat Dayak Kenyah yang sudah sejak lama memiliki nilai-nilai adat *Senguyun* atau bekerja secara gotong-royong, pekerjaan menebas juga dilakukan secara gotong royong. Sesuai hasil musyawarah para pemilik lahan yang dipimpin kepala adat, penebasan lahan di samping dilakukan pemiliknya juga dibantu pemilik lahan-lahan lain secara berkelompok. Jumlah anggota kelompok kerja tergantung jumlah pemilik lahan, tapi biasanya berjumlah sepuluh sampai sekitar dua puluh orang. Mereka sepakat untuk membantu pekerjaan penebasan secara bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Sebagai contoh, hari ini kelompok tersebut akan menebas lahan milik si A, besok giliran milik si B, lusa giliran milik si C, dan seterusnya sampai semua anggota kelompok mendapat giliran.

Umumnya giliran kerja penebasan tersebut dilakukan hanya satu kali untuk setiap ladang. Selanjutnya penebasan dilakukan keluarga pemilik ladang tersebut. Keberhasilan dalam tahap penebasan ikut menentukan keberhasilan pada tahap-tahap berikutnya terutama tahap penebangan. Oleh karenanya orang Dayak Kenyah bekerja keras dan meneliti dengan cermat agar semak belukar dan pohon-pohon kecil di lahan perladangan yang dibuka tidak ada yang terlewat untuk ditebas.

3) Tahap Penebangan

Tujuan utama tahap penebangan ini adalah untuk menebang pohon-pohon kayu yang ukurannya lebih besar. Disamping untuk

membuka lantai tanah ladang sehingga mudah disinari panas matahari dalam proses pengeringan dan pembakaran ladang. Tahap penebangan ini dilakukan setelah tahap penebasan selesai dan dimulai pada bulan juni atau bulan juli.

Tahap penebangan merupakan pekerjaan berat, sehingga hanya dilakukan laki-laki secara bergotong-royong atau *senguyun* dengan menggunakan alat tradisional yaitu parang dan kampak. Kampak digunakan untuk menebang pohon dan kayu yang berukuran besar, sedangkan parang untuk memotong ranting-ranting kayu yang berukuran kecil. Masyarakat Dayak Kenyah tidak akan menebang pohon-pohon tertentu yang dilarang adat, misalnya pohon *manggris* karena pohon ini tempat bersarang lebah madu hutan yang menghasilkan madu yang enak. Mereka juga tidak akan berani menebang kayu-kayu pohon di areal yang termasuk dalam *tana' ulen* (hutan adat) atau *Sungai ulen*.

Penebangan harus dilakukan secara teratur dan cermat dengan memperhatikan jenis hutan, jenis pohon, tanah, arah angin dan sebagainya. Dahan dan ranting-ranting dari setiap pohon yang ditebang harus dipangkas dan dirapikan dengan baik supaya seluruh permukaan tanah dapat terbakar api saat pembakaran ladang. Proses merapikan dahan dan ranting supaya pembakarannya bagus ini disebut *metu*.

Proses penebangan dimulai dari pohon-pohon kecil sampai yang terbesar. Penebangan dilakukan secara cermat supaya pohon-pohon yang tumbang tidak saling tumpang tindih. Untuk penebangan pohon di hutan rimba atau hutan primer tidak perlu dilakukan pemangkasan dahan dan ranting karena kayu pohon berukuran besar, berat, keras dan tinggi. Dahan dan ranting akan hancur dengan sendirinya saat pohon-pohon besar itu tumbang, pohon-pohon lain disebelahnya juga akan ikut terhempas. Pekerjaan menebang di hutan primer dilakukan lebih awal karena

memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama. Hal ini disebabkan kondisi lahan hutan primer yang rimbun menyimpan banyak air di pepohonan maupun daun-daunnya, dan kurang mendapat panas matahari.

Sedangkan waktu pengeringan lahan di hutan sekunder baik *bekan* maupun *kara* relatif lebih cepat dari hutan primer. Lahan di hutan primer lebih banyak menerima sinar matahari karena terlalu rimbun dan tidak dilindungi pohon-pohon besar.

Setelah proses penebangan selesai dikerjakan, orang Kenyah kemudian merapikan dan mengeringkan hasil penebangan di lahan perladangan selama kurang lebih tiga minggu. Proses pengeringan juga dilakukan secara alamiah yaitu mengandalkan panas matahari sehingga mereka berharap musim panas akan berjalan secara normal tanpa gangguan hujan. Hasil pengeringan yang baik akan sangat menentukan hasil pembakaran ladang.

Dapat dikatakan waktu pengeringan itu merupakan salah satu titik krisis dalam proses perladangan *gilir balik*. Andaikata dalam masa pengeringan itu turun hujan, maka akan sangat merepotkan mereka karena lahan menjadi basah. Mereka terpaksa harus memperpanjang masa pengeringan dan menunda proses selanjutnya yaitu pembakaran lahan. Jika hal ini terjadi, maka tahapan-tahapan lain dalam perladangan seperti pembersihan ladang dan *menugal* (menanam padi) tidak lagi sesuai dengan siklus waktu perladangan yang telah ditetapkan. Akibatnya mereka tidak dapat memperkirakan hasil panen atau bahkan yang paling parah panen terancam gagal.

Dewasa ini siklus waktu perladangan *gilir-balik* seringkali tidak cocok dengan kondisi musim. Tidak jarang terjadi pergeseran musim karena perubahan iklim dimana hujan turun pada musim panas atau sebaliknya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak tentu seperti ini antara lain

penebangan kayu secara tidak sah (*illegal logging*) sehingga luas hutan makin berkurang, efek polusi industri, efek rumah kaca dan lainnya. Selain itu disebabkan karena terjadinya badai seperti *El Nino*. Sejumlah ahli seperti Dove dan Rousseau menemukan adanya ketidakpastian dalam sistim perladangan orang Dayak di Kalimantan karena faktor lingkungan alam atau ekologis secara tidak terduga yang mempengaruhi proses pengolahan perladangan tersebut sehingga tidak lagi sesuai dengan sistim siklus tahun pertanian ladang penduduk lokal.⁶⁴

4) Tahap Pembakaran

Masyarakat Dayak Kenyah menyebut tahap pembakaran sebagai *menutung*. Mereka mulai *menutung* setelah proses pengeringan lahan dinilai cukup sempurna. Proses *menutung* ini biasanya dimulai pada bulan Agustus setiap tahun.

Proses kerja pembakaran dilakukan hanya oleh kaum laki-laki dari keluarga pemilik ladang. Orang lain hanya bisa membantu, tapi pembakaran hanya oleh pemilik ladang karena tabu bagi orang Kenyah membakar ladang milik orang lain. Alat yang digunakan untuk membakar adalah suluh dan api. Suluh dibuat dari kulit kayu pohon tertentu atau dari bambu kering.

Orang Kenyah sangat memperhatikan keselamatan hutan di sekitarnya supaya tidak ikut terbakar. Menurut sejumlah ahli seperti Seavoy, Allan, Berlett dan lainnya, hutan dan pohon di sekitar ladang yang tidak boleh dibakar karena secara ekologis berfungsi sebagai *fire breaker* untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di luar batas ladang. Seavoy berpendapat para peladang umumnya sangat menyadari resiko dan manfaat lingkungannya kalau api ladang menjalar dan membakar hutan yang menyimpan keanekaragaman hayati di luar batas perladangannya.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 93.

Untuk itu sebelumnya membakar lahan mereka memastikan terlebih dahulu apakah hutan di sekitar ladang telah aman dari jilatan api. Cara dengan membuat daerah pengaman di sekeliling ladang dengan jarak sekitar 5 meter antara ladang yang akan dibakar dengan hutan sekitar. Setiap pemilik ladang harus membersihkan daerah pengaman tersebut dari daun dan ranting supaya api tidak menjalar ke luar batas. Pembuatan daerah pengaman ini juga dilakukan di areal ladang yang berbatasan dengan orang lain. Kedua pemilik ladang ini bersama-sama membuat daerah pengaman ini supaya api pembakaran tidak menyebar ke ladang orang lain.

Masyarakat Dayak Kenyah memiliki pengetahuan dan keahlian tinggi untuk menetapkan waktu yang tepat untuk membakar. Biasanya mereka melakukan pembakaran ladang pada hari yang sama dan jam yang sama biasanya pada tengah hari sekitar jam satu siang. Alasannya dipilihnya jam satu siang karena pada saat matahari tegak lurus di atas kepala ini merupakan puncak panas matahari sehingga dapat mempercepat pembakaran. Sementara penetapan hari pembakaran dibuat berdasarkan kesepakatan atau musyawarah diantara pemilik ladang. Mereka harus mentaati kesepakatan ini dan pada saat yang telah ditetapkan, semua pemilik ladang melakukan pembakaran secara bersamaan di ladang masing-masing. Jika ada yang tidak mentaati kesepakatan ini, maka ia akan mendapat hukum adat.

Pembakaran ladang pada orang Dayak Kenyah dimulai dari pinggir ladang dan kemudian bergerak ke tengah ladang secara simetris atau lurus. Mereka sangat memperhatikan arah angin sebelum membakar supaya arah api bergerak ke tengah-tengah ladang.

Orang Dayak Kenyah dan juga orang Dayak lainnya memiliki beberapa tujuan pembakaran ladang ini. Pertama,

mengubah tumbuh-tumbuhan yang telah ditebas dan ditebang serta segala sesuatu yang bisa terbakar di lantai tanah menjadi abu. Proses pengabuan ini berarti pelepasan zat-zat gizi yang terdapat dalam pohon, dahan, daun dan humus. Kedua, menyingkirkan halangan-halangan yang ada di permukaan lahan agar kegiatan-kegiatan perladangan pasca pembakaran dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Ketiga, mematikan tumbuh-tumbuhan hidup yang masih ada di ladang, termasuk pohon-pohon yang sulit ditebang pada waktu penebangan dan mencegah tumbuhnya emak belukar dan tunas-tunas baru. Jika tidak dibakar, semak belukar dan tunas-tunas ini akan menjadi saingan bagi tanaman padi dalam mendapatkan sinar matahari, embun dan zat gizi. Pembakaran ini biasa disebut *tutung*. Pembakaran dikatakan *tutung* jika semua lantai tanah ladang terbakar api. Asap api pembakaran terlihat hitam pekat dan hasil pembakarannya juga tampak berwarna hitam di seluruh tanah. Sedangkan pembakaran yang tidak berhasil terlihat dari asap yang berwarna putih dan tidak semua pohon maupun ranting-ranting terbakar habis.

Pembakaran tidak *tutung* juga bisa terjadi karena turun hujan secara mendadak. Jika hal ini terjadi maka bisa menjadi kendala atau hambatan besar bagi mereka dan menjadi titik kritis bagi orang Dayak Kenyah yang akan menentukan berhasil tidaknya masa panen. Mereka harus berjuang keras untuk membersihkan kembali ladang yang pembakarannya tidak baik yang disebut *mekup*. Potongan kayu, ranting, dahan dan semak belukar yang belum terbakar dibersihkan untuk dibakar lagi. Proses kerja *mekup* ini dilakukan sekitar dua minggu untuk mengejar masa tanam padi atau *menugal*.

5) Tahap Penanaman Padi

Menanam padi dalam istilah Dayak Kenyah disebut *menugal*. Pekerjaan *menugal* bagi orang Kenyah dilakukan tidak

lama setelah selesai pembakaran lahan perladangan itu. Jika pembakaran baik atau *tutung*, mereka dalam waktu dua hari segera mempersiapkan untuk mulai *menugal*. Pekerjaan menugal dimulai sekitar pertengahan Agustus sampai pertengahan Oktober.

Proses *menugal* tergantung pada jenis lahan perladangan yang mereka kelola. Untuk hutan primer *penugalan* dilakukan lebih awal, sedangkan untuk hutan sekunder yang lebih mudah, baik *kara* atau *bekan*, dilakukan belakangan sampai musim tugal terakhir yang disebut *tugan baya* pada awal Oktober. Proses menugal pada musim tanam ini tidak boleh mereka lewati karena tanaman padi ini bisa diserang hama, seperti tikus, wereng, dan lainnya.

Alat yang digunakan untuk *menugal* yaitu tugal yang disebut *tugan* dan benih padi gunung. *Tugan* terbuat dari kayu khusus yang halus dan kuat seperti kayu ulin yang diujungnya dibuat runcing untuk membuat lubang-lubang benih padi di tanah.

Pekerjaan membuat lubang benih dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan memasukkan benih-benih padi yang disebut *menaa'*. Bagi Masyarakat Kenyah, pekerjaan *menugal* tidak memerlukan waktu lama rata-rata sekitar satu minggu. Hal ini dikarenakan proses kerja menugal ini dilakukan secara gotong royong (*senguyun*) oleh kelompok-kelompok kerja. Untuk ladang yang luas, setiap anggota kelompok mendapat giliran kerja *menugal* satu hari. Sedangkan untuk ladang yang tidak luas, kelompok kerja sanggup *menugal* dua sampai tiga ladang dalam satu hari.

6) Tahap Panen

Masyarakat Dayak Kenyah biasanya sudah mulai masuk tahap panen saat menjelang tahun baru atau awal Januari sampai Februari. Hal ini ditandai dengan dimulainya orang-orang membuat makanan favorit yang disebut *ubek*. *Ubek* adalah

makanan sejenis emping yang terbuat dari padi muda yang belum begitu masak dan harum baunya. Membuat *ubek* ini merupakan kesenangan masyarakat Kenyah dan mereka membuatnya secara beramai-ramai, disebut : *damai ubek*.

Ketika padi sudah masak dan siap dipotong, semua orang diberi tahu untuk segera panen dan menjaga padi dengan baik. Banyak orang yang tidur di pondok untuk menjaga padi yang siap panen tersebut.

Peralatan yang digunakan untuk memotong padi terdiri dari ani-ani (*ilang asao*), bakul biasa (*ingen*) dan bakul besar (*ingen atet*) untuk mengangkut padi, dan tikar dari rotan (*tayeng*). Waktu untuk memulai panen dilakukan ketika matahari bersinar cerah pagi hari. Sebelum pergi ke ladang sudah ditentukan tugas-tugas untuk kaum perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan bertugas untuk memotong padi dan memasukkannya ke dalam bakul rotan kecil yang ditempatkan di bagian depan pinggang perempuan. Bakul yang sudah penuh berisi padi kemudian dimasukkan ke dalam bakul besar yang disebut *ingen atet*. Satu *ingen atet* berisi 4 sampai 5 *ingen* (bakul biasa).

Sementara kaum laki-laki (biasanya dua atau tiga orang) yang bertenaga kuat mengangkut padi di *ingen atet* dari ladang ke pondok yang dibangun di dekat ladang. Pekerjaan ini terus dilakukan berulang sampai panen ladang selesai. Padi yang telah terkumpul kemudian dipisahkan dari tangkai padi (*ugo*), caranya dengan menginjak-injak padi yang diletakan di atas *tayeng* (tikar dari rotan). Proses memisahkan tangkai-tangkai padi atau menapi ini disebut *miyek* dan biasanya dilakukan pada malam hari. Cara lain dengan menggunakan dari atas pondok ke bawah, padi disalurkan ke bawah sehingga tangkainya dan buah yang kosong akan terpisah dengan buah yang berisi karena tertiuip angin.

Saluran dibuat dari tikar rotan, sekarang terbuat dari seng untuk mempercepat kerja *miyek*.

Padi yang telah bersih dari *ugo* ini kemudian dijemur pada saat terik matahari sepanjang hari dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Sebagian orang menyimpan padi yang sudah kering tersebut langsung ke lumbung yang mereka bangun di pondok ladang. Sebagian orang lagi memasukannya ke dalam *ingen* atau sekarang karung, baru kemudian dibawa pulang ke rumah dan disimpan di lumbung padi. Satu keluarga Kenyah mempunyai satu sampai empat lumbung padi, dengan ukuran luas 3x4 meter setiap lumbung. Persediaan padi ini cukup untuk kebutuhan makan satu tahun lebih dan kebutuhan lainnya seperti berobat dan biaya sekolah.

Untuk memisahkan kulit padi menjadi beras dilakukan dengan menumbuk padi secara bergotong-royong atau *senguyun mesa'* dengan menggunakan *alu* dan *lesung*. Pekerjaan ini dilakukan terutama oleh anak muda di rumah-rumah sambil bercanda ria untuk menolong orang tua mereka. *Senguyun Mesa'* bukan pekerjaan mudah dan dilakukan oleh dua orang laki-laki muda, orang pertama memegang alu tumbukan dan orang kedua merapikan padi di lubang supaya tidak tercecer ke tanah dengan menggunakan kakinya. Tumbukan padi pertama merupakan disebut *pe ba'* dan biasanya belum bersih karena masih ada kulit padi di beras. Untuk itu perlu dilakukan tumbukan padi kedua atau *peso'* sampai beras benar-benar bersih.

Setelah proses panen selesai mereka kemudian mengadakan pertemuan di balai adat untuk membicarakan kegiatan pasca panen. Semua kelompok peladang hadir untuk mengevaluasi program tahunan dan merencanakan untuk perladangan tahunnya. Dalam rapat adat ini mereka memutuskan ke mana mereka akan pergi berladang selanjutnya. Jika ladang sebelumnya mereka nilai masih subur maka memutuskan untuk tetap berladang di tempat

tersebut sampai dua atau tiga minggu mendatang. Jika ladang itu sudah tidak subur, mereka pindah ke lahan-lahan lain secara gilir-balik sampai lima kali perpindahan untuk kemudian kembali ke tempat awal yang tentunya sudah subur.

b. Hak Perseorangan Atas Tanah

Sejak perpindahan mereka ratusan tahun yang lalu dari Sungai Iwan dan Sungai Blujo di Sarawak-Malaysia Timur melalui Hulu (Apo) Sungai Kayan, mereka membuka dan mengerjakan hutan dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan. Apabila kebutuhan tanah untuk kegiatan usaha tani mereka tidak mencukupi, mereka membuka hutan baru lagi, baik diikuti dengan pemukiman maupun dikerjakan dari pemukiman sebelumnya.

Suatu hal yang menarik dalam penguasaan pemilikan tanah adalah *Tana' Ulen*, yaitu suatu pola penguasaan yang bersumber pada pemilikan secara bersama dalam kelompok kerabat atau satu persekutuan hukum adat tertentu.

Konsep *Tana' Ulen* bermula dari penguasaan dan pemilikan yang melekat pada kelompok *Paren*, sehingga pada zaman dahulu pola ini dianggap seolah-olah hanya memberikan hak atau perlindungan pada kelompok warga tertentu. Pada kenyataannya warga di luar *paren*-pun dapat memanfaatkan tanah tersebut. Dalam perkembangannya *Tana' Ulen* diperuntukkan bagi seluruh warga *Leppo*. *Tana' Ulen Me* adalah tanah milik perorangan atau kerabat dan *Ulen Leppo* adalah tanah persekutuan hukum adat. Sehingga pengertian *Ulen* jika dihubungkan dengan pola penguasaan tanah sama dengan Ulayat.

Jadi *Tana' Ulen* yang dikuasai oleh dan diperuntukkan bagi seluruh warga persekutuan hukum adat yang bersangkutan, yang pada sub-suku Kenyah persekutuan hukum adat itu diidentifikasi melalui *Leppo*. Hak Ulayat salah satu *Leppo* disebut *Ulen Leppo Ke*,

Ulen Leppo Ma'ut, Ulen Badang, Ulen Uma Alim, Ulen Uma Lasan, dan lain sebagainya.

Dalam hal kepemilikan hak atas tanah perseorangan pada masyarakat suku Dayak Kenyah dilakukan secara kekeluargaan. Dalam arti pada tiap-tiap keluarga yang telah membuat kelompok tani dan masa pembuatan lahan ladang telah usai, maka pada saat menunggu musim panen, sebelumnya lahan yang luas tersebut dibagi-bagi terlebih dahulu secara adil dan dalam ukuran yang sama pada masing-masing orang. Setiap orang dapat memanfaatkan tanah sebebas-bebasnya tanpa harus merusak lingkungan hutan sekitar.

c. Perpindahan Hak Atas Tanah Adat Suku Dayak Kenyah

Dalam hal perpindahan hak atas tanah, jaman dulu Masyarakat Adat Suku Dayak Kenyah tidak mengenal banyak aturan. Sangatlah mudah dan cukup sederhana, tidak seperti yang diketahui bahwa perpindahan hak atas tanah dapat melalui cara yaitu jual beli, warisan, hibah tanah dan lain-lain. Dalam masyarakat Dayak Kenyah perpindahan hak atas tanah hanya melalui jual beli saja, itupun dilakukan dengan cara barter karena jaman dulu tidak mengenal uang. Tentang warisan, hibah tanah dan lain-lainnya tidak dikenal oleh masyarakat Dayak Kenyah karena kehidupan mereka yang selalu berpindah-pindah tempat tidak memungkinkan untuk berdiam disatu wilayah saja. Selain itu mereka juga menganggap untuk memperoleh tanah sangatlah mudah dengan melihat wilayah hutan adat yang cukup luas dan tidaklah sulit bagi mereka untuk melanjutkan hidup.

Namun sekarang setelah banyaknya Masyarakat asing (masyarakat selain suku dayak) yang masuk dan membawa budaya tersendiri, misalnya Suku Bugis, Suku Banjar dan lain-lain. Mereka datang untuk membuka usaha seperti berdagang dan menetap menjadi penduduk di Desa Jelarai, perkembangan terjadi untuk budaya dan termasuk yang terkait dengan tanah, menyebabkan masyarakat mulai membuka diri untuk mengetahui aturan tentang tanah selain hukum

adat dengan pengaturan yang antara Hukum Adat dan Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya tidak jauh berbeda, terutama adanya pengakuan Pasal 5 UUPA yang berbunyi :

”Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan Bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Oleh sebab itu pengakuan terhadap Hukum Adat masih ada dan jelas dipatuhi dan berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana penelitian yang dijumpai penulis di lapangan, Masyarakat Hukum Adat Kenyah perlahan-lahan mulai mengenal UUPA yang sejak tahun 1960 diberlakukan Undang-Undang No.5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Meskipun masih ada sebagian masyarakat Kenyah yang tidak mengerti dan mengetahui tujuan yang terkandung dalam UUPA, mengakibatkan mereka tidak menjalankan ketentuan-ketentuan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, terutama bagi mereka yang sudah tua dan adapun mereka yang masih muda dikarenakan keterbatasan pendidikan. Kini bagi masyarakat Dayak Kenyah yang berpendidikan dapat mengenal perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya dulu masyarakat Dayak Kenyah tidak mengenal jual beli tanah, namun kini mereka mengenalnya dan mengetahui prosedur apa yang harus dilakukan oleh si penjual dan pembeli dalam peralihan hak milik atas tanah. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang mengetahui, namun setidaknya ini telah menunjukkan ada kemauan sebagian masyarakat Dayak Kenyah untuk menjadi lebih maju agar tidak dibodohi oleh orang pendatang dari luar suku Dayak.

2. Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur.


Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam memberikan kedudukan dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, disertai dengan dua persyaratan, yaitu mengenai: “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya. Hal tersebut tercermin di dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dengan demikian cukup jelas bahwa Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang Pertanahan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat di Indonesia secara menyeluruh, adil dan merata. Dalam hukum adat Suku Dayak Kenyah selama peraturan atau UUPA tersebut berlaku adil dan masyarakat Dayak Kenyah dapat memanfaatkan hasil hutan tanpa ada kesulitan maka UUPA diterima dan dipatuhi dengan baik. Namun hal ini tidak terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat suku Dayak Kenyah kini belum seluruhnya mematuhi dan mengikuti segala ketentuan yang terkandung dalam UUPA secara keseluruhan, walaupun ada itu hanya sebagian masyarakat yang berpendidikan saja yang mentaati dan mengerti maksud dan tujuan yang terkandung dalam UUPA.⁶⁵ Masih ada sebagian masyarakat yang mengetahui tindakan atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah tetapi tidak memahami dan mengerti bagaimana prosedurnya dan kepada siapa mereka melakukan proses selanjutnya dari bentuk tindakan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Jika sudah begini, maka jalan satu-satunya mereka kembali pada kepala adat yang dapat memberikan

⁶⁵ Mendan Njau, Wawancara Pribadi dengan kepala adat, 15 maret 2008.

bantuan untuk melanjutkan proses pada hukum Negara. Dengan kata lain, adanya perubahan jaman yang semakin modern, belum tentu dapat merubah pola kehidupan seluruh masyarakat Suku Dayak Kenyah untuk lebih benar-benar mengerti dan memahami Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, khususnya UUPA. Meskipun sebagian masyarakat itu mengerti namun tetap ada beberapa ketentuan atau hukum adat yang tidak dapat berubah apabila ada sengketa tanah antara sesama warga Suku Dayak yaitu mengutamakan eratnya kekeluargaan sesama masyarakat Suku Dayak Kenyah dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan bermusyawarah tanpa melibatkan hukum pemerintah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Sistem kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat hukum Adat Suku Dayak Kenyah dapat diperoleh dengan cara yang sangat mudah yaitu dengan mencari hutan rimba yang belum pernah digarap oleh masyarakat lain. Pertama-tama mereka membuat ladang secara berkelompok, tiap-tiap kelompok adalah mereka yang masih memiliki hubungan keluarga. Dalam membuat hutan menjadi ladang, dapat dilakukan dengan cara 6 tahap yaitu: tahap pemilihan lahan, tahap penebasan, tahap penebangan, tahap pembakaran,, tahap penanaman padi, tahap panen. Dahulu masyarakat Kenyah tidak mengenal banyak aturan hukum mengenai pertanahan karena mengingat kehidupan mereka yang *nomaden* dan luasnya lahan hutan adat, sehingga tidaklah sulit bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diseluruh wilayah Republik Indonesia secara merata, maka perlahan-lahan sebagian dari mereka yang mengerti dapat menerimanya dan merekapun mendaftarkan tanah ladang tersebut, ada pula sebagian masyarakat yang mengerti tapi tidak melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, dan ada lagi yang sama sekali tidak mengerti.
2. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pertanahan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat di Indonesia secara menyeluruh, adil dan merata. Dalam hukum adat Suku Dayak Kenyah selama peraturan atau UUPA tersebut berlaku adil dan masyarakat Dayak Kenyah dapat memanfaatkan hasil hutan tanpa ada kesulitan maka UUPA diterima dan dipatuhi dengan baik. Namun hal ini tidak terbukti bahwa masyarakat suku

Dayak Kenyah kini seluruhnya mematuhi dan mengikuti segala ketentuan yang terkandung dalam UUPA secara keseluruhan, walaupun hanya sebagian masyarakat yang berpendidikan saja yang mentaati dan mengerti maksud dan tujuan yang terkandung dalam UUPA. Masih ada sebagian masyarakat yang mengetahui tindakan atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah tetapi tidak memahami dan mengerti bagaimana prosedurnya dan kepada siapa mereka melakukan proses selanjutnya dari bentuk tindakan transaksi yang berhubungan dengan tanah, jika sudah begini, maka jalan satu-satunya mereka kembali pada kepala adat yang dapat memberikan bantuan untuk melanjutkan proses pada hukum Negara. Dengan kata lain adanya perubahan jaman yang semakin modern, belum tentu dapat merubah pola kehidupan seluruh masyarakat Suku Dayak Kenyah untuk lebih benar-benar mengerti dan memahami peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk UUPA.

B. Saran

Dari uraian yang tertulis dalam setiap bab dan kesimpulan yang diambil, maka dalam hasil penelitian ini penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal peraturan tentang hak kepemilikan atas tanah, tidak seluruh masyarakat menerima peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk UUPA sehingga mengakibatkan masyarakat kurang mentaati peraturan tersebut. Sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan tentang peraturan wajib mendaftarkan tanah dan membuat sertifikat sebagai alat bukti hak milik atas tanah mereka kepada seluruh masyarakat Dayak Kenyah, agar mereka dapat lebih mengerti dan memahami manfaat dari peraturan ini sehingga mereka dapat menjalani dan mematuhi peraturan tersebut. Apabila mereka suatu saat nanti mempunyai kasus tanah mereka tidak mendapatkan kesulitan jika mereka ingin menyelesaikan secara hukum negara berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa dan janji pemerintah dapat terwujud secara efektif.

2. Oleh karena masih ada sebagian masyarakat Dayak Kenyah yang belum memahami maksud yang terkandung dalam UUPA, sebaiknya bagi masyarakat hukum adat yang berpendidikan membantu pemerintah dalam memberitahukan tujuan dan manfaat yang terkandung dalam UUPA kepada masyarakat awam dan masyarakat yang kurang berpendidikan, dengan bekerjasama pada kepala adat melakukan diskusi terhadap seluruh masyarakat Dayak Kenyah, agar mereka dapat lebih mengerti apabila memakai bahasa daerah. Sehingga keberadaan UUPA dalam Hukum Adat Suku Dayak Kenyah tidak hanya diterima tanpa dimengerti saja, melainkan dapat dipahami dan ditaati sebagai hukum kedua sesudah Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Billa, Marthin. *Alam Lestari & Kearifan Budaya Dayak Kenyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Bushar, Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet. 6, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Fauzie, Ahmad Ridwan. *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Jakarta: Dewaruci, 1982.
- Gede I, A. B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT> Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengamatan Ilmu hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cet. 9., Jakarta: Djambatan 2003.
- Harsono, Budi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Edisi Revisi, Cet. 2., Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.
- Hutagalung, S. Arie. *Tebaran pemikiran Seputar Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 5. Jakarta: Pn. Balai Pustaka, 1983.
- Soedewi, Sri Masjchoensofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Cet. 4., Jakarta: 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, Edisi. 2, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerojo R. Wignjodipoero. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Soerojo R. Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. 14., Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. 11., Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. 2., Yogyakarta: Liberty, 1981.

Ter Haar Bzn, Mr. B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 8., diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. *Profil Propinsi Republik Indonesia Kalimantan Timur*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

